

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap tindakan yang dilakukan manusia semuanya bersifat mengikat dan berlabel suatu perbuatan hukum. Baik itu masyarakat secara umum, pejabat, maupun aparatur pemerintah selama masih berada didalam suatu Negara pasti terikat dengan hukum. Karena Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari sebuah konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah hukum.

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah Negara Hukum” mengandung arti bahwa dalam hukum, antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.¹ Oleh karena itu adanya sebuah konstitusi dalam suatu Negara merupakan pagar dan pembatas bagi seluruh warga khususnya Indonesia untuk mengontrol dan mengendalikan perilaku mereka agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Terbentuknya sebuah Negara hukum yang berdaulat tidak dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya peran yang responsive baik dari pemerintah maupun para penegak hukum yang ada di Indonesia.

¹ Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian* (Jogjakarta : Penerbitan Universitas ATMA Jaya Jogjakarta, 1997), 1.

Berbicara mengenai para penegak hukum, penegak hukum adalah seorang pejabat/perorangan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengendalikan kejahatan, sengketa dan lain-lain yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian yang ada dalam suatu Negara. Para penegak hukum ini terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.²

Penegak hukum juga merupakan instrument yang penting untuk mewujudkan keadilan yang ada di Indonesia, meskipun keadilan yang kita kenal saat ini masih bersifat abstrak. Para penegak hukum disini tidak serta merta lahir dengan sendirinya, menjadi berkualitas dan profesional dengan sendirinya melainkan ada tahapan ataupun wadah-wadah yang memang menampung Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi kader-kader yang ahli dalam hukum baik dari segi teori maupun penerapannya. Wadah inilah yang dinamakan dengan pendidikan Tinggi Hukum.

Pendidikan Tinggi adalah sebuah lembaga pendidikan yang pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan kader-kader yang mandiri, sebagai pemecah masalah, dan sebagai pelopor untuk memajukan sebuah peradaban. Sedangkan pendidikan tinggi hukum pada dasarnya mencakup upaya penguasaan disiplin hukum, teknologi maupun keterampilan hukum. Jadi selain mendidik para kadernya untuk menjadi penerus bangsa yang mandiri, pemecah masalah dan sebagai pelopor, pendidikan ini juga memberikan kontribusi kepada para kadernya agar menjadi sumber daya

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 244.

yang paham tentang hukum baik dari segi teori maupun penerapannya. Pendidikan inilah yang akhirnya akan melahirkan sebuah lulusan dan menyanggah gelar sebagai Sarjana Hukum.

Sarjana hukum adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum. Sarjana hukum berhak untuk menjadi hakim, jaksa, berprofesi bebas seperti advokat karena, sarjana hukum merupakan sumber daya manusia yang memang diasah dan dicetak untuk menjadi seorang pakar hukum di setiap lingkungan lembaga hukum yang ada di Indonesia. Selain itu para sarjana hukum juga dibekali dengan kemampuan mereka baik secara teori, ruang lingkup pembahasan yang begitu mendalam baik dari segi hukum Nasional maupun Internasional, studi lapangan berupa praktek dalam mengatasi suatu perkara, bobot Satuan Kredit Semester (SKS) yang mereka ampu, kemudian pengampu (dosen) mata kuliah yang berkenaan memang di filter dari Sumber Tenaga Pengampu yang Profesional.³

Tetapi, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia tidak hanya sarjana hukum saja yang ahli dalam bidang hukum dan berkesempatan untuk menjadi seorang ahli hukum di lingkungan lembaga hukum, melainkan ada Sarjana Hukum Islam yang juga ahli di bidang hukum. Akan tetapi adanya Sarjana Hukum Islam ini seperti dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Mengapa demikian? Pengadilan Agama memberi kesempatan kepada Sarjana Hukum untuk menjadi hakim selama mereka memiliki

³ Achmad Cholily, *wawancara*, Jember , 17 April 2015.

kemampuan dan memenuhi kriteria untuk menjadi seorang hakim. Tetapi mengapa dalam peradilan umum Undang-Undang hanya membatasi pada sarjana hukum saja? Bagaimana Kompetensi Sarjana Hukum Islam Dan Sarjana Hukum. Kemudian bagaimana perbandingan antara Kompetensi Sarjana Hukum Islam Dan Sarjana Hukum. Padahal secara yuridis konstitusi telah mengakui dan menegaskan dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka Hukum”⁴

Persamaan di depan hukum (equality before of the law) dapat di nikmati oleh masyarakat khususnya Sarjana Hukum Islam apabila terealisasi dengan baik. Karena kedudukan antara Sarjana Hukum Maupun Sarjana Hukum Islam sejajar di mata hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu mengkaji atau membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

“KOMPETENSI SARJANA HUKUM ISLAM DAN SARJANA HUKUM (Studi Komparasi Kompetensi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Jember Dengan Kompetensi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember)”

⁴ Secretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1)

B. FOKUS PENELITIAN

Dari uraian latar belakang di atas merupakan suatu permasalahan, di mana dari permasalahan di atas akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun fokus penelitian.

Adapun hal-hal yang menjadi Fokus Penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember?
2. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember?
3. Bagaimana perbandingan kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

⁵Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 37.

2. Untuk mengetahui kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk menganalisa perbandingan kompetensi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

D. MANFAAT PENELITIAN

Setiap penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat. Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.⁶

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan mendobrak cara berfikir pemerintah dalam memandang para Sarjana Hukum Islam demi kemajuan dan pengembangan potensi sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan, khususnya mengenai

Kompetensi Sarjana Hukum Islam Dan Sarjana Hukum

- a) Bagi peneliti, yakni sebagai tambahan pengetahuan tentang dunia Hukum khususnya mengenai Kompetensi Sarjana Hukum Islam Dan Sarjana Hukum

⁶Ibid., 38.

- b) Bagi lembaga legislati (DPR) ,yakni sebagai bentuk kontribusi dan bahan evaluasi bagi lembaga legislati bahwa sarjana hukum Islam layak diperhitungkan kemampuannya untuk memiliki hak yang sama sebagaimana sarjana hukum.
- c) Bagi lembaga IAIN Jember, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi untuk melengkapi kepustakaan yang berkaitan dengan Kompetensi sarjana Hukum Islam.

E. DEFINISI ISTILAH

Penggunaan judul oleh peneliti tidak menutup kemungkinan akan memunculkan berbagai tafsir oleh pembaca. Dari berbagai tafsir maka akan muncul pemahaman terhadap tulisan yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan penegasan dalam judul merupakan gambaran awal yang diperoleh pembaca. Sehingga peneliti perlu untuk mendefinisikan beberapa istilah dalam judul tersebut, sebagai berikut

1. Kompetensi : Kompetensi sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dari Mc. Aschan adalah ...”*is a knowledge, skills and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours.*” Dengan demikian kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁷

2. Sarjana Hukum Islam : Sarjana Hukum Islam adalah para akademisi yang telah menyelesaikan proses belajar selama kurang-lebih 4 tahun. Dan wujud dari hasil belajar yang mereka tempuh ialah berupa gelar akademik yang di berikan pemerintah kepada para sarjana Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga), Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), Jinayah (Hukum Pidana Islam), Siyasah (Hukum Tata Negara) dan lain-lain yang tercover di dalamnya.
3. Sarjana Hukum : Sarjana hukum adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum. Sarjana hukum juga di anggap sebagai seorang ahli yang memahami semua hukum baik dari segi teori maupun penerapannya. Sarjana hukum juga mempunyai peluang untuk menjadi jaksa, pengacara, hakim, konsultan hukum, notaries dan seterusnya apabila syarat-syarat yang telah di tentukan sudah terpenuhi.⁸

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dengan baik dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Dimana peneliti akan menguraikan secara menyeluruh dari hasil penelitian ini secara sistematis.

⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 38.

⁸ Effendi Perangin, Abu Dinar, *Anda Bermaksud Menjadi Sarjana Hukum?*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 6

Dalam penulisan skripsi ini peneliti merujuk pada tehnik penulisan yang ada pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” tahun 2015 IAIN Jember dengan tujuan agar tehnik penulisan dalam skripsi ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang baik dalam membuat suatu tulisan ilmiah.

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari Skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat memahami Skripsi.

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, Skripsi nanti akan terdiri lima bab, yang diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, kata pengantar, abstraksi, daftar isi, yang dilanjutkan dengan bab I sampai dengan bab V

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Sistematika penulisan ini untuk mendiskripsikan atau menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Bab dua kajian kepustakaan, berisi tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang diteliti oleh peneliti. *Pertama*, penelitian terdahulu berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan. Dengan

melakukan penelitian terdahulu ini maka dapat dilihat sejauh mana originalitas dari posisi penelitian yang hendak dilakukan. *Kedua*, kajian teori yaitu berisi tentang teori-teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Dalam hal ini menyajikan tentang landasan teori. Adapun landasan teorinya terdiri dari Sarjana hukum Islam, sarjana hukum, kompetensi sarjana hukum Islam, kompetensi sarjana hukum, kurikulum sarjana hukum Islam, kurikulum sarjana hukum, dan seterusnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang telah dibuat oleh peneliti.

Bab tiga pembahasan berisi tentang gagasan pokok dari peneliti, diteruskan dengan kajian mendalam guna menganalisa dan menemukan pemecahan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan penelitian.

Bab lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran, bab ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah

BAB II

KAJIAN KEPUSTKAAN

A. PENELITIAN TERDAHULU

Dengan melakukan langkah penelitian sebelumnya atau terdahulu ini, diharapkan akan dapat dilihat sejauh mana keabsahan dan posisi peneliti yang akan di lakukan. Beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dikembangkan peneliti antara lain:

- a) *Skripsi Nasokah Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2002, dengan Judul Eksisitensi Sarjana Syariah Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama. Skripsi ini menjelaskan tentang peran sarjana syariah ketika berprofesi menjadi seorang pengacara. Sebagai seorang pengacara sarjana syariah telah mendapat legitimasi dari SEMA No. 1 Tahun 1998 tentang mekanisme proses seleksi atau ujian untuk menjadi advokat. SEMA tersebut terkesan menyudutkan Sarjana Syariah karena kiprah mereka hanya dibatasi pada lingkungan peradilan agama saja berbeda dengan sarjana hukum lainnya. Oleh karena itu SEMA tersebut dirasa kurang efektif jika diterapkan kepada para sarjana syariah.¹*

¹ Nasokah, "Eksisitensi Sarjana Syariah Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama", (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2002), 1

Skripsi ini dibuat sebelum lahirnya kebijakan undang-undang tentang advokat. Jadi pada waktu itu masih berpacu pada legalitas yang ada pada SEMA No. 1 Tahun 1998 tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Library Research dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

- b) *Skripsi Abdul Rohman Lubis Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006, dengan Judul Tantangan Sarjana Hukum Islam Menjadi Advokat Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003*
- Skripsi ini menjelaskan tentang tantangan Sarjana Hukum Islam pasca lahirnya UU Tentang Advokat. Dimana potensi mereka masih diragukan bahkan lahirnya undang-undang tersebut masih menimbulkan kontra karena bukan hanya sarjana Hukum Islam saja yang di perbolehkan untuk menjadi seorang advokat melainkan dari akademi kemiliteran dan kepolisian juga demikian selama mereka lulus dalam penjarangan PKPA. Oleh karena itu peneliti diatas menyajikan kompetensi dari Sarjana Hukum Islam yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta agar pemerintah tahu sejauh mana kredibilitas sarjana Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif.²*

² *Abdul Rohman Lubis, Tantangan Sarjana Hukum Islam Menjadi Advokat Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006), 1*

- c) YUSDANI, Jurnal Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004 dengan judul *Posisi Tawar Sarjana Syariah Menurut Undang-Undang Advokat*.

Jurnal ini mendeskripsikan lahirnya advokat yang berasal dari Sarjana Syariah pasca dilegalkannya UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana munculnya seorang advokat dengan background religious dapat membantu para pencari keadilan tanpa memandang keadaan materi seorang klien serta menumbuhkan kepercayaan para klien terhadap seorang advokat yang saat ini mulai mengendur karena anggapan mereka seorang advokat hanyalah seorang ahli hukum yang pandai memutar-balikkan hukum.

- d) Jurnal Hukum Fairuz Sabiq, Andi Mardian, Diana Zuhroh, Aris Widodo, dengan Judul Pengembangan Kurikulum Prodi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Ke Arah Kompetensi Syariah Dan Kebutuhan Masyarakat, 2012 Surakarta. Jurnal ini menjelaskan mengenai Pengembangan Kurikulum Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta ke Arah Kompetensi Syari'ah dan kebutuhan masyarakat dengan menganalisis pengembangan kurikulum Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah. Model pengembangan kurikulum yang dibutuhkan program studi al-Ahwal al-Syakhshiyah adalah pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi syariah. Saat

ini, kurikulum dalam program studi ini ada yang mendukung ke arah kompetensi syariah dan kebutuhan masyarakat, tetapi ada juga kurikulum yang terdiri dari sebaran mata kuliah dan praktikum yang sama sekali tidak mendukung dua tuntutan tersebut. Kurikulum yang tidak mendukung hanya berupa ilmu pengetahuan bagi mahasiswa secara umum, bukan untuk mahasiswa program studi ini, misalnya mata kuliah Ilmu Alamiyah Dasar. Seharusnya sebaran mata kuliah dan praktikum yang mendukung kompetensi syariah dan kebutuhan masyarakat harus diperkuat kembali dan ditambahkan sesuai visi dan misi program studi, serta mengurangi mata kuliah dan praktikum yang kurang mendukung kompetensi syariah dan kebutuhan masyarakat.³

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah baik jurnal maupun skripsi ini sama-sama mengkaji tentang kurikulum dan kompetensi yang dimiliki oleh sarjana syariah yang berada dalam naungan fakultas syariah. Perbedaannya, penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada kompetensi sarjana syariah saja tanpa membandingkan kompetensi maupun kurikulum antara fakultas syariah dengan Fakultas Hukum pada umumnya. Padahal secara kompetensi tidak jauh berbeda dengan Fakultas Hukum secara umum.

³ Fairuz Sabiq dan Andi Mardian, "Pengembangan Kurikulum Prodi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* Ke Arah Kompetensi Syariah Dan Kebutuhan Masyarakat" (Jurnal Hukum, IAIN Surakarta, Surakarta, 2012), 1

B. KAJIAN TEORI

1. Kompetensi

Kompetensi sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dari Mc. Aschan adalah ...”*is a knowledge, skills and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours.*” Dengan demikian kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁴

Dalam lingkungan perusahaan. Baik dalam negeri maupun luar negeri, pada awalnya hanya ada 2 jenis definisi kompetensi yang berkembang pesat, yaitu:⁵

- a. Kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pengertian kompetensi ini dikenal dengan nama kompetensi teknis atau fungsional, dapat disebut pula sebagai hard skill. Kompetensi ini berkembang di Inggris dan banyak digunakan di Negara Eropa dan di Negara commonwealth.

⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum*, 38.

⁵ Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha, *Kompetensi Plus Teori, Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk Hr Serta Organisasi Yang Dinamis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) 4

Konsentrasi kompetensi teknis ini adalah pada pekerjaan, yaitu untuk menggambarkan tanggungjawab, tantangan, dan sasaran kerja yang harus dilakukan atau dicapai oleh si pemangku jabatan agar di pemangku jabatan dapat berprestasi dengan baik.

- b. Kompetensi yang menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pengertian kompetensi ini dikenal dengan nama kompetensi perilaku (behavioural competencies) atau juga disebut dengan istilah kompetensi lunak soft skill/ (soft competency). Perlu diketahui bahwa perilaku disini merupakan suatu tindakan sehingga kompetensi perilaku akan teridentifikasi apabila seseorang memperagakannya dalam suatu pekerjaan. Kompetensi ini lahir dan berkembang di Amerika Serikat. Pemberi kontribusi awal dalam pengembangan kompetensi ini adalah Prof. MC. Clelland (1973) dari Harvard University AS. Kemudian dilanjutkan oleh Boyatzis (1982) woodruffe (1999), dan spenser & spenser (1993). Para ahli ini telah banyak mengembangkan konsep kompetensi didasarkan atas hasil penelitian mereka. Secara umum definisi kompetensi yang mereka buat tidak jauh berbeda dnegan dari definisi kompetensi yang dibuat oleh Miller, RANKIN dan Neathey (2001).⁶

2. Kompetensi Sarjana Hukum Islam

⁶ Ibid., 5

Kompetensi Sarjana Hukum Islam adalah kewenangan atau kemampuan yang dimiliki oleh para mahasiswa fakultas syariah yang telah menyelesaikan proses pendidikan strata satu atau bisa juga disebut dengan keahlian yang dimiliki oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Islam yang telah menyelesaikan proses pendidikannya di tingkat perguruan tinggi.

Adapun potensi yang dimiliki oleh sarjana Hukum Islam adalah menjadi hakim di Peradilan Agama dan menjadi advokat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang No 18 th 2003 tentang Profesi Advokat.

Peluang sarjana syariah berkiprah di peradilan agama juga cukup besar karena peradilan agama tersebar di seluruh nusantara. Saat ini pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama berjumlah 29. Sementara itu, pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama berjumlah 359. Disamping itu, dalam UU Peradilan Agama juga disebutkan secara eksplisit bahwa untuk menjadi hakim peradilan agama, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bergelar sarjana syariah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang mengetahui hukum Islam. “Jadi, sarjana syariah tetap diprioritaskan. Apalagi, dalam ujian calon hakim PA ada tes membahas kitab kuning dan hisab rukyat. Tentu, sarjana syariah yang lebih menguasai.”

Kemudian selain menjadi hakim Alumni syariah bisa menjadi panitera, jususita atau pegawai pengadilan agama lainnya. Peluang itu terbuka lebar, lantaran kompetensi peradilan agama sesuai dengan pembagian jurusan yang ada di Fakultas Syariah. Secara garis besar, kewenangan peradilan agama terdiri dari al-ahwal asyasyakhsiyah, jinayah dan muamalah. Bila dirinci kewenangan itu terdiri dari perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Jadi, peradilan agama sekarang tidak hanya identik dengan perceraian. Peradilan agama juga menangani sengketa ekonomi syariah. Bahkan mahkamah syar'iyah di Aceh juga menangani perkara jinayah.⁷

Kompetensi sarjana hukum Islam dapat kita lihat dalam kurikulum yang telah ditetapkan oleh fakultas syariah pada umumnya. Dimana dalam kurikulum tersebut dijelaskan secara rinci mata kuliah maupun sks yang terdapat dalam tiap mata kuliah tersebut.

3. Kompetensi Sarjana Hukum

Kompetensi sebagaimana dikutip oleh Mulyasa dari Mc. Aschan adalah *...”is a knowledge, skills and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviours.”* Dengan demikian kompetensi berarti pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh

⁷ Wahyu Widiyana, “Seminar Nasional Bertema Menatap Masa Depan Output Syariah dalam Dunia Kerja” <http://www.pa-metro.go.id/pengumuman-menu-kiri-148/473-dirjen-badilag-alumni-fakultas-syariah-harus-optimis.html> 16 Mei 2016.

seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁸

Kompetensi Sarjana hukum adalah kemampuan atau keahlian yang menonjol yang dimiliki oleh para sarjana hukum yang telah menyelesaikan proses pendidikannya selama menempuh pendidikan hukum di pendidikan tinggi hukum. Selain ahli dari segi teori maupun penerapannya, sarjana hukum juga memiliki peluang untuk meniti karirnya di kejaksaan (menjadi jaksa), di pengadilan (menjadi hakim maupun panitera), diberbagai departemen atau pemerintahan daerah, di Fakultas Hukum(menjadi dosen), terjun ke dunia swasta menjadi pengacara, notaries, karyawan, atau penasihat hukum perusahaan-perusahaan.⁹

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis jabarkan diatas, sebenarnya Sarjana Hukum tidak hanya dapat meniti karir di pasar Nasional saja, melainkan pasar kerja Internasional juga terbuka bagi Sarjana Hukum yang cukup luas dan banyak jumlahnya. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah pasar kerja internasional tidak selalu mudah ditembus oleh Sarjana Hukum. Dalam hal profesi Advokat, sebagian besar negara di dunia mengatur bahwa hanya warga negara tersebut yang dapat menjadi Advokat. Warga negara asing hanya dapat menjadi konsultan hukum pada firma-firma hukum di Negara tersebut.

⁸ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 38.

⁹ C.S.T Kansil, SH dan Christine S.T . Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 3

Selain itu Sarjana Hukum juga dapat berprofesi sebagai Hakim pada pengadilan dan badan-badan arbitrase internasional, seperti: Mahkamah Internasional, Badan Arbitrase Internasional ICC, Pusat Internasional untuk penyelesaian Sengketa Investasi, dll. Kemudian seorang Sarjana Hukum juga dapat berprofesi sebagai Jaksa Penuntut Umum pada pengadilan-pengadilan pidana internasional, seperti: Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda. Kemudian pasar kerja yang tidak berkarakteristik sebagai profesi hukum misalnya: menjadi Staf Hukum pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi-organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, ASEAN, WTO, Palang Merah Internasional dan lain-lain. Namun Terkadang pula alasan-alasan politik dapat menjadi kendala bagi seorang Sarjana Hukum untuk dapat menembus pasar kerja internasional.¹⁰

4. Sarjana Hukum

Sarjana hukum adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum. Sarjana hukum juga di anggap sebagai seorang ahli yang memahami semua hukum baik dari segi teori maupun penerapannya. Sarjana hukum juga mempunyai peluang untuk menjadi jaksa, pengacara, hakim, konsultan hukum, notaries dan seterusnya apabila syarat-syarat yang telah di tentukan sudah terpenuhi.¹¹

¹⁰ Eddy Damian, "Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan, 14.

¹¹ Ibid., 6

Gelar sarjana hukum ini merupakan salah satu syarat yang paling penting dan sangat menentukan bagi perjalanan karir seseorang. Selain itu predikat Sarjana Hukum yang kita kenal dewasa ini adalah hasil pendidikan di dalam lingkungan perguruan tinggi yang telah mengalami reformasi atau pembaharuan sejak berdirinya konsorium ilmu hukum.¹²

L. Michael Hagger menggambarkan, bahwa jalannya suatu sistem hukum tidak akan pernah lebih baik dari mereka yang menjalankannya, seperti Sarjana Hukum. Hal ini disebabkan Sarjana Hukum adalah tonggak yang berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya dari kuliah semasa di Fakultas Hukum.¹³

Di Indonesia, profesi hukum dapat terbagi ke dalam 4 (empat) profesi, yaitu: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum dan Notaris, ditambah lagi dengan penegak hukum polisi. Hakim bertugas untuk menyelesaikan konflik yang memerlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara tidak memihak yakni lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang tersebut disebut dengan "Kekuasaan Kehakiman" dimana di dalam praktik dilaksanakan oleh hakim. Profesi hakim diatur oleh UU No. 4

¹² Eddy Damian, "Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan Dengan Pendidikan Hukum", *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2 (2011), 47.

¹³ Bismar Nasution, "Seminar Reformasi Pendidikan Hukum Untuk Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Kompeten Dan Profesional Universitas Sumatera Utara" <https://bismar.wordpress.com/page/7/> 15 Januari 2016.

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Profesi Jaksa diatur oleh UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.¹⁴

5. Sarjana Hukum Islam

Sarjana Hukum Islam adalah para akademisi yang telah menyelesaikan proses belajar selama kurang-lebih 4 tahun. Dan wujud dari hasil belajar yang mereka tempuh ialah berupa gelar akademik yang di berikan pemerintah kepada para sarjana Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), Jinayah (Hukum Pidana Islam), Siyasah (Hukum Tata Negara) dan lain-lain yang tercover di dalamnya.

Sarjana Hukum Islam kerap disapa dengan sarjana syariah. Sarjana syariah adalah sarjana hukum sama seperti sarjana hukum lainnya, bahkan dapat dikatakan sarjana syariah merupakan sarjana hukum plus. Disamping menguasai hukum secara umum atau yang biasa kita sebut dengan hukum positif, Sarjana syariah juga menguasai hukum Islam dan belum tentu sarjana hukum secara umumnya menguasai tentang hukum Islam.

¹⁴ Eddy Damian, "Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan, 12.

Sekalipun sarjana hukum Islam memiliki kompetensi yang tidak jauh berbeda dengan sarjana hukum pada umumnya, akan tetapi keberadaannya masih dipandang sebelah mata baik bagi para pemerintah maupun undang-undang itu sendiri. Mengapa demikian? Karena secara eksternal sarjana syariah masih dihadapkan pada masalah pengaburan persepsi syariah sebagai hukum yang telah lama di rekayasa selama berabad-abad oleh pemerintah Kolonial Belanda.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik hukum Pemerintah Hindia Belanda pada mulanya tidak ingin mengganggu masalah agama (hukum) penduduk pribumi. Bahkan penjajah Belanda cenderung bersikap kompromistis dan memberikan sarana bagi pengakuan hukum Islam di kalangan penduduk. Berdasarkan kebijakan politik ini, Mason menyimpulkan bahwa Belanda juga memberi kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di Jawa, umumnya Indonesia, dengan mempromosikan karya-karya hukum fikih ulama klasik dan pertengahan dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam sistem peradilan Islam.¹⁶ Meskipun secara asertif dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak terlepas dari motif imperialisme dan kolonialisme Belanda, yang jelas pelebagaan hukum Islam dan pengakuan oleh Belanda semakin memperkuat kedudukan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

¹⁵ Eman Sulaeman, Dalam Workshop Advokasi yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN JEMBER, 13 Nopember 2015.

¹⁶ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35 dalam Jurnal Ahkam Vol. XII, No. 2 Muhammad Iqbal, *Politik Hukum Hindia Belanda*, (IAIN Sumatera Utara: 2012), 119.

Namun, memasuki pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai berusaha keras mencampuri urusan keagamaan penduduk pribumi. Perubahan kebijakan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di negeri Belanda maupun di wilayah jajahan Hindia Belanda. Harry J. Benda menyebutkan bahwa orang-orang Belanda di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia mengharapkan supaya pengaruh Islam di daerah jajahannya dihilangkan dengan mempercepat Kristenisasi sebagian besar orang Indonesia. Ini didasarkan pada anggapan orang Barat tentang superioritas ajaran Kristen atas Islam. Karena itu, Belanda kemudian membutuhkan politik hukum yang dapat melemahkan posisi Islam bagi umatnya. Ini menandai fase kedua dari politik hukum Islam Belanda terhadap negeri jajahan mereka.

Perubahan politik ini lebih jelas terlihat pada Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 No. 78 yang membenarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda mencampuri masalah agama dan mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu, demi kepentingan ketertiban dan keamanan. Belanda pun pada 1889 mendatangkan dan mengangkat seorang ahli Islam bernama Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai penasihat pemerintah penjajah Belanda. Hurgronje mulai mengkritik pandangan-pandangan Van den Berg sebelumnya. Selama tujuh belas tahun berada di Indonesia (1889-1906), Snouck Hurgronje melakukan berbagai penyelidikan terhadap masyarakat Aceh

dan beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti Batavia dan Banten. Dialah yang pertama kali merintis ilmu hukum adat Indonesia yang kemudian ditemukan secara “ilmiah” oleh penerusnya Van Vollenhoven. Dia pula sarjana Belanda yang kali pertama mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam.¹⁷

Inilah penyebab mengapa sampai saat ini pemerintah masih mengenyampingkan eksistensi para Sarjana Syariah dengan Sarjana Hukum pada umumnya.

6. Pendidikan hukum

Untuk pendidikan hukum kita memerlukan bahan dasar, yang tidak saja berkarakter Indonesia dengan plus minusnya, tetapi sekaligus bahan dasar itu harus bisa dan siap untuk diolah, bahan dasar tersebut akan berkaitan dengan bagaimana pendidikan hukum memainkan peran dalam upaya pembaharuan. Karena pendidikan diakui merupakan salah satu pemegang otoritas sentral dalam pengembangan keilmuan (sains dan teknologi) dan produk manusia yang dihasilkannya.¹⁸

Posisinya semakin jelas bahwa pendidikan tidak hanya melahirkan para ahli (profesional) tetapi sekaligus intelektual yang

¹⁷ Van Vollenhoven memang sering dipandang sebagai penemu hukum adat. Ia menulis banyak artikel dan buku tentang hukum adat, di antaranya adalah *Miskenningen van het Adatrecht* (Salah Paham dalam Bidang Pengetahuan Hukum Adat) (1909), *Het Adatwetboekje voor heel Indie* (Buku Kecil Hukum Adat untuk Seluruh Indonesia) (1910), *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) sebanyak tiga jilid (1918-1933), *De Indonésier en Zijn Grond* (Orang Indonesia dan Tanahnya) (1919), dan *Ontdekking van het Adatrecht* (Penemuan Hukum Adat) (1928).

¹⁸ Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 152

tidak begitu saja menerima kemapanan dan menyerah terhadap perubahan, tetapi sebagaimana dijelaskan Carvers¹⁹, bahwa sistem pendidikan harus melahirkan orang yang memiliki kompetensi, tegas rasional, pragmatis dan imajinatif (kreatif). Tidak dapat dipungkiri pendidikan hukum saat ini masih didominasi pendidikan Barat (Eropa dan Anglo) yang diterima begitu saja (given) tanpa diseleksi terlebih dahulu. Pada satu sisi meski memberikan keuntungan, namun selebihnya cenderung memberikan pandangan yang mengagungkan Barat, melalui jargon/credo HAM dan demokrasi serta kebebasan. Pendidikan hukum kita terjebak pada Barat-isme. Padahal seyogyanya harus diyakini bahwa model pendidikan ala Barat bukan satu-satunya model pendidikan yang ada lantas dapat dijadikan contoh, masih banyak konsep pendidikan hukum yang bisa dijadikan acuan, misalnya pendidikan Islami, atau yang lebih kultural misalnya pendidikan Jepang yang selalu berupaya memadukan budaya lokal dengan perubahan ala Barat yang hasilnya sangat luar biasa.

Pendidikan Hukum dalam arti luas mencakup semua upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kemahiran serta kebiasaan berperilaku (budaya hukum) untuk mewujudkan gagasan negara hukum dengan supremasi hukumnya ke dalam kenyataan kemasyarakatan. Pendidikan hukum dalam arti luas ini, dengan demikian, terdiri atas pendidikan hukum nonformal atau Pendidikan Hukum Umum dan

¹⁹ D.F. Carvers, *Legal Education in Berman*, Talks on American Law, Harvard, Voice of America, 1972, dalam Otje Salman & Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, : 2005), 153.

pendidikan hukum dalam arti sempit, yakni pendidikan hukum formal yang disebut Pendidikan Tinggi Hukum. Pendidikan Hukum Umum diarahkan untuk secara sadar dan sistematis menumbuhkan pada para warga dan pejabat masyarakat kesadaran hukum dan kebiasaan berperilaku yang mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat (budaya hukum yang kondusif bagi perwujudan negara hukum dan supremasi hukum). Pendidikan Tinggi Hukum adalah pranata pendidikan yang secara terorganisasi berupaya untuk menghasilkan Sarjana Hukum (ahli hukum terdidik secara akademik atau universitas), yakni orang-orang yang dengan menguasai Ilmu Hukum dan keahlian berkeilmuan dalam bidang hukum memiliki kemampuan untuk secara rasional dan bermartabat mengemban profesi hukum.²⁰ Maka tugas pendidikan hukum tidak ubahnya sekedar memelihara kemurnian ajaran-ajaran hukum tersebut, dan akan menghasilkan praktisi-praktisi hukum yang mampu menerapkan peraturan-peraturan yang dilandasi doktrin-doktrin netralitas, imparialitas dan objektivitas hukum. Pendidikan hukum, dengan demikian lebih cenderung akan menghasilkan praktisi profesional, bukan pemikir hukum.²¹

7. Pendidikan Hukum Islam

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

²⁰ B.Arief Sidharta, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan Tentang Hukum* (Bandung : Citra Adytia Bhakti, 2003) 505.

²¹ Dey Ravena, "Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", (Jurnal Wawasan Hukum, Universitas Islam Bandung, 2010), 157.

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.²²

Sedangkan hukum Islam adalah pendidikan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi pendidikan hukum Islam pada dasarnya maupun kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Adapun bagian-bagian dari Pendidikan Hukum Islam itu terdiri dari:

a. Munakahat

Hukum yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan akibat-akibatnya

b. Wirasah

Hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta warisan dan cara pembagian warisan.

²² Sekretariat RI, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1)

c. Muamalat

Hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

d. Jinayat

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al quran dan sunah nabi maupun dalam jarimah ta'zir atau perbuatan yang bentuk dan batas hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

e. Al-ahkam as-sulthaniyah

Hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak daan sebagainya.

f. Siyar

Hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.

g. Mukhassamat

Hukum yang mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Sistematika hukum Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

- *Al-ahkam asy-syakhsiyah (hukum perorangan)*
- *Al-ahkam al-maadaniyah (hukum kebendaan)*
- *Al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana, dan peradilan tata usaha)*
- *Al ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara)*
- *Al-ahkam ad-daulyah (hukum internasional)*
- *Al-ahkam al-iqtishadiyah wa-almaliyah (hukum ekonomi dan keuangan)*

8. Pendidikan Tinggi Hukum

Pendidikan tinggi hukum diselenggarakan oleh beberapa lembaga pendidikan tinggi hukum negeri maupun swasta. Penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum di beberapa lembaga pendidikan tinggi beraneka ragam, baik dari sudut kurikulum maupun penerapannya tetapi bukan berarti menyimpang dari kurikulum inti ataupun kurikulum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang.

Pendidikan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan yang berperan membentuk manusia menjadi ahli di suatu bidang tertentu, maka dari lembaga ini, tidak saja akan lahir para ilmuwan-ilmuwan kaliber dunia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lahir pula para cendekiawan yang kemudian menjadi

teknokrat yang mampu merubah peradaban suatu bangsa, bahkan peradaban dunia dan dari lembaga pendidikan ini pula, lahir karyakarya besar yang menjadi bahan baku penciptaan nilai-nilai ekonomi, sosial dan politik, kemasyarakatan, hukum dan nilai-nilai manajemen yang setiap saat bergerak maju. Menyadari dan menyakini sedalam-dalamnya tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa hanya akan dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu dan merata; pendidikan yang efisien dalam arti mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan dan daya tersedia yang sekecil kecilnya dan yang efektif, dalam arti mencapai tujuan seperti yang digariskan.²³

Adapun tujuan dari pendidikan tinggi hukum itu adalah untuk menghasilkan anak didik yang mandiri, sebagai pemecah masalah, sebagai pelopor pengembangan Negara.²⁴ Selain mencetak kader sebagaimana yang disebutkan diatas Pendidikan Tinggi Hukum pada Fakultas Hukumdi Indonesia mempersiapkan orang untuk menjadi: pejabat pemerintah (administrasi), pejabat kehakiman, hakim, jaksa dan anggota dari profesi bebas (advokat). Ada juga suatu anggapan bahwa Fakultas Hukumitu memberikan suatu pendidikan umum yang

²³ Ujang Charda S “Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Memenuhi Tuntutan Dunia Kerja”, (Jurnal Wawasan Hukum Vol II, Universitas Subang (UNSUB), Subang, 2011), 328.

²⁴ Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum Dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 4

cukup berguna di masyarakat sekalipun akhirnya tidak akan bekerja sebagai ahli hukum.²⁵

Adapun tujuan lainnya adalah:²⁶

- a. Memiliki kemahiran hukum : kemampuan menemukan dan menangani (interpretasi dan kritik) bahan hukum untuk menawarkan penyelesaian masalah hukum;
- b. Berwawasan kebangsaan Indonesia dan menghayati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental;
- c. Memiliki intelektualitas yang berbudaya dan berakhlak tinggi serta bertakwa;
- d. Memiliki komitmen pada keadilan , cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia, kepekaan terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, serta keprihatinan dan kepedulian pada "orang kecil";
- e. Menghayati nilai-nilai kultural pengembangan profesi hukum
- f. Memiliki kemampuan berpikir kreatif imajinatif
- g. Memahami dan menguasai Sistem Hukum Indonesia.

9. Pendidikan Tinggi Hukum Islam

Pada tahun 1989 dua peristiwa penting yang berhubungan dengan penataan pendidikan tinggi pada fakultas Syari'ah dan Hukum, yaitu diundangkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem

²⁵ C.S.T Kansil, SH dan Christine S.T . Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2.

²⁶ Imas Rosidawati "Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia Suatu Antisipasi Dalam Menghadapi Era Globalisasi" <http://ejournal.kopertis4.or.id/file/PENGEMBANGAN%20PENDIDIKAN%20TINGGI.pdf> (17 Desember 2015)

Pendidikan Nasional, yang selanjutnya dilengkapi dengan lahirnya UU No.30 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Secara langsung diberi inovasi terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan baik menyangkut jenis, jalur dan jenjang pendidikan, kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

UU No. 2 Tahun 1989 dan UU No. 30 Tahun 2006 dapat dipandang sebagai sarana perubahan sistem pendidikan nasional yang baru dapat dirumuskan sejak Indonesia merdeka. Ia mengubah sistem pendidikan secara keseluruhan. Khusus untuk perguruan tinggi, penyusunan kurikulumnya diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademik) di dalamnya mengalami perubahan penting. Di antara perubahan itu adalah otonomi perguruan tinggi yaitu kebebasan akademik dan otonomi dalam bidang keilmuan, serta diversifikasi program perguruan tinggi.²⁷

Otonomi perguruan tinggi tersebut memberi peluang kepada penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengembangkan diri. Adapun peluang tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Pengelola perguruan tinggi memiliki peluang untuk merumuskan tujuan institusional masing-masing, yang mengacu kepada statuta

²⁷ Irfan Idris, Jurnal Hukum *Reformasi Hukum Islam dan Misi Perguruan Tinggi Hukum* <http://wikapuspitasi19/2013/04/jurnal-kurikulum-dan-pendidikan.html> (06 Januari 2016)

²⁸ Cik Hasan Basri, "Tatanan Masyarakat Indonesia dalam Peradilan Islam", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), 77.

yang disahkan oleh pemerintah. Tujuan institusional itu terpusat pada program studi yang dikembangkan, sebagai penjabaran dalam pengembangan bidang ilmu yang ditransper kepada mahasiswa.

- b. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk merumuskan dan mengembangkan kurikulum, sesuai dengan tujuan institusional itu. Ia kemudian tercermin dalam kurikulum yang berbasis kompetensi. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengembangkan program pendidikan akademi, pendidikan profesi dalam bidang ilmu yang menjadi disiplinnya dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Setiap perguruan tinggi memiliki peluang menciptakan situasi belajar yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan.
- d. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengembangkan sistem evaluasi yang dipandang tepat dan akurat, baik terhadap prestasi belajar mahasiswanya maupun terhadap keseluruhan penyelenggaraan pendidikan tinggi.²⁹

Hal yang demikian itu memberi kemungkinan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. Perguruan Tinggi itu memiliki otonomi untuk mengembangkan

²⁹ Ibid., 78

program pendidikan tinggi, baik pendidikan akademik dan profesional maupun pendidikan profesi dalam salah satu bidang ilmu agama Islam, khususnya bidang hukum Islam dan pranata sosial

10. Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum

Salah satu tolok ukur hasilnya suatu pendidikan adalah banyaknya lulusan yang berkualitas, berhasil diterima di tempat kerja, bukan hanya berfokus pada jumlah mahasiswa yang berhasil lulus program pendidikan saja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurikulum perlu disusun, disempurnakan atau dikembangkan secara terus menerus berdasarkan hasil penelitian terhadap kualifikasi dari masing-masing profesi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atas dunia usaha. Kurikulum yang diberikan atau yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta pendidikan hendaknya selalu mutakhir, sesuai dengan tuntutan kebutuhan sehingga tidak akan ketinggalan oleh kemajuan dunia kerja, di samping itu perlu penyediaan sarana dan prasana yang lengkap dan mutakhir. Pendidikan tinggi seharusnya kreatif mengadakan pengembangan/ penyempurnaan kurikulum yang bermanfaat bagi siswa walaupun tetap berdasarkan desain kurikulum basional yang baku dan berkompentisi standar nasional. Memformat kurikulum berbasis kempetisi perlu memperhatikan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan ini berdampak terhadap kesiapan pendidikan tinggi mengimpelemtasikan di lapangan,

sehingga mempunyai kompetensi untuk menghadapi tantangan globalisasi.³⁰

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³¹

Dengan demikian, kurikulum itu mencakup unsur-unsur berikut:

- a. penetapan tujuan pendidikan;
- b. penetapan jangka waktu dan penahapan;
- c. isi bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran pada tiap tahap.

Di atas sudah dikemukakan bahwa pendidikan tinggi hukum, khususnya pada tataran strata satu (S-1) dititikberatkan pada tujuan untuk menghasilkan calon penganut profesi hukum yang terdidik dan berbudaya, yang mampu mengemban profesi hukum itu secara bermartabat dan dengan keahlian berkeilmuan, semuanya itu dilaksanakan dengan men-transfer Ilmu Hukum kepada peserta didik (mahasiswa).

Ilmu Hukum adalah disiplin ilmiah yang secara sistematis-logikal dan rasional-terargumentasi berupaya mengkompilasi, menginterpretasi dan mensistematisasi bahan-bahan hukum terbaru yang terarah untuk menawarkan penyelesaian yang paling akseptabel

³⁰ Ujang Charda S “Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Memenuhi Tuntutan Dunia”, 334.

³¹ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 (3)

terhadap masalah hukum mikro maupun makro dalam kerangka tatanan hukum positif; semua kegiatan ilmiah tersebut tadi dilakukan dengan dan karena itu berintikan kegiatan berpikir yuridik. Karena itu, kurikulum pendidikan tinggi hukum strata satu seyogianya berintikan upaya untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yuridik dan transmisi nilai-nilai kultural pengembangan profesi hukum.³²

11. Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Islam

Kurikulum merupakan kumpulan materi yang harus disampaikan oleh tenaga pengajar kepada peserta didik atau yang dipelajari oleh peserta didik.³³

Kurikulum juga merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁴

Berkaitan dengan kurikulum pendidikan tinggi hukum Islam sebelum dan sesudah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 nampak perbedaan dari segi penataan jurusan (terkhusus pada Fakultas Syari'ah dan Hukum). Dalam kurikulum 1988 pada Fakultas Syari'ah terdiri atas tiga jurusan, yaitu jurusan Peradilan Agama (PA), jurusan

³² B.Arief Sidharta, Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan Tentang Hukum IV, (Citra Adytia Bhakti: Bandung, 2003, hlm. 505.

³³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 4

³⁴ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 (3)

Perdata Pidana Islam (PPI/Muamalah Jinayah), dan jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH).

Sedangkan berdasarkan kurikulum 1995 Fakultas Syari'ah terdiri atas jurusan atau program studi *Ahwal al-Syakhsiyah* (AS), jurusan Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), jurusan program studi Jinayah Siyasa dan jurusan program studi Muamalah.³⁵ Bahkan setelah IAIN berubah menjadi UIN banyak program studi yang diadakan mulai prodi ilmu-ilmu kesehatan science dan teknologi hingga pada pembukaan prodi ilmu hukum dan manajemen.

Perubahan kurikulum di atas, sangat tepat dilakukan sekarang, bersamaan dengan perubahan kurikulum Fakultas Hukum di tanah air kita, sebab tujuan pendidikan hanya dapat dicapai melalui penataan dan pengembangan kurikulum. Hal tersebut merupakan inovasi yang sangat tepat mengingat pada kurikulum 1988, peradilan agama secara khusus lebih terkonsentrasi pada jurusan Peradilan Agama, sedang pada kurikulum 1995 tersebar merata pada setiap program studi.

Setelah pembentukan kurikulum tahun 1995, maka untuk pembentukan kurikulum selanjutnya dialihkan kepada masing-masing perguruan tinggi dan fakultas masing-masing. Jadi Pihak perguruan tinggi maupun pihak fakultas memiliki wewenang untuk meningkatkan kompetensi para mahasiswanya dari segi kurikulum

³⁵ Lihat Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., *Topik Inti Kurikulum Nasional IAIN Fakultas Syari'ah* (Jakarta : Departemen Agama 1995), 1-2.

selama itu tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yaitu standar kurikulum nasional.

Beralih dari hal tersebut, kebijaksanaan mengenai penataan jurusan pada Fakultas Syari'ah merupakan kontribusi positif dengan harapan lulusan/alumni Fakultas Syari'ah, dapat diarahkan dan dipersiapkan menjadi tenaga yang profesional, keprofesionalannya paling tidak tercermin pada penguasaannya pada hukum formil dan materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Hal ini tergantung pada sumber daya itu sendiri (para sarjana hukum Islam) sejauh mana mereka mengaplikasikan menu yang telah dituangkan dalam kurikulum tersebut.

Secara umum perguruan tinggi mempunyai dua misi yang saling berkaitan, yaitu misi mikro : menyiapkan generasi muda dengan jalan mengembangkan potensi pribadi setiap mahasiswa, dan misi makro memainkan peran kepemimpinan atas kehidupan masyarakat setempat.³⁶ Hal tersebut sejalan dengan tri darma perguruan tinggi yang meliputi : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam GBHN 1993 pembangunan pendidikan di perguruan tinggi juga diusahakan agar perguruan tinggi mampu menyelenggarakan pendidikan, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan serta

³⁶ Talisiduhu Uraha, *Managemen Perguruan Tinggi* (Cet. I ; Jakarta : Bina Aksara, 1998), 49 dalam Jurnal Hukum Irfan Idris, "Reformasi Hukum Islam dan Misi Perguruan Tinggi Hukum" (Makasar: Ar-Risalah, 2010), 362-363

memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Oleh karena itu misi pendidikan tinggi hukum Islam dalam upaya peningkatan kualitas peradilan agama dapat diproyeksikan dalam konteks tersebut.

12. Asas Equality Before The Law (Persamaan di Depan Hukum)

Asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).³⁷ Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama *di* depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Equality before the law dalam arti sederhananya ialah semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat *Burgelijke Wetboek* (KUHPerdara) dan *Wetboek van Koophandel voor Indonesie* (KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak

³⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 20.

sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.³⁸

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.³⁹

³⁸ Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, (Artikel Skripsi, *Lex et Societatis*, Vol.I, 2013), 2.

³⁹ *Ibid.*, 4

Di Indonesia asas ini juga di atur dalam konstitusi kita yaitu UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwasannya:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka Hukum”⁴⁰

Pasal ini mengatur dengan jelas mengenai hak-hak rakyat dalam mendapatkan perlindungan, baik dari segi penghidupan, pekerjaan dan pendidikan, semua tercantum dalam aturan tersebut. tugas rakyat hanyalah mematuhi aturan tersebut, menjalankan aturan tersebut dan menuntut hak tersebut apabila tidak terpenuhi



⁴⁰ Secretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan yang akan peneliti teliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Penelitian yang berbentuk penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati suatu permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya 2009), 6.

sedang berlangsung, efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.²

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kurikulum yang di terapkan dalam fakultas yang peneliti teliti. Kemudian peneliti analisis dengan berbagai cara sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) terlebih dahulu harus menentukan lokasi penelitian yang telah ditentukan dengan segala pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.³

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti ialah di Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember). Penentuan lokasi ini didasarkan bahwa lokasi tersebut memiliki fasilitas dan pelayanan yang mendukung dalam mengadakan penelitian.

C. Subyek Penelitian

Penentuan sumber data atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan*, 43.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁴

Penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan siapa saja yang akan dijadikan infoman untuk mengumpulkan data-data penelitian.

Adapun infoman dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Pembantu Dekan I bidang akademik Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Pembantu Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Praktisi Hukum dan pengguna jasa Sarjana Hukum Islam

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah representatif. Ketepatan dalam memilih metode memungkinkan diperolehnya data yang objektif dan sangat menunjang keberhasilan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 300.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵ Adapun data yang diperoleh dari bahan dokumentasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data yang berbentuk dokumen tertulis (kurikulum dari Fakultas Hukum Universitas Jember Dan Fakultas Syariah IAIN Jember).

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁷

Adapun dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara

⁵ Ibid., 240.

⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 317.

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, dosen-dosen dan para pakar hukum.

Secara teknik penelitiannya dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan dan menjelaskan konsep serta teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan pembahasannya. Dengan demikian, dalam pembahasan teori yang digunakan secara fungsional merupakan media melakukan analisis untuk menjawab focus kajian yang telah di kemukakan pada uraian sebelumnya.

Adapun alasan penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, secara akademis sarjana hukum Islam faham tentang hukum, baik dari segi hukum Islam maupun hukum nasional. Baik dari segi teori maupun penerapannya. *Kedua*, telah diakui bahwa sarjana hukum Islam sejajar di mata hukum dengan sarjana hukum. Sesuai dengan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang intinya adalah *equality before of the law* (persamaan di mata hukum).⁸ Jadi badan legislatif perlu memverifikasi kembali

⁸ Secretariat Negara RI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 (1)

mengenai kompetensi sarjana hukum Islam khususnya dimata Undang-Undang

E. Analisa Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan, karena ada bab khusus yang mempersoalkannya. Tetapi secara globalnya peneliti menggunakan analisis data Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Selanjutnya proses menganalisis data ini terbagi dalam tiga komponen.

1. Data Reduksi

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Concluding Drawing

Selanjutnya langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan data dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam perumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas. Diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

F. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara, dan berbagai waktu.⁹Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, 372.

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁰

Hal ini dicapai dengan jalan di antaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahapan ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penyusunan laporan.¹¹

Untuk mengetahui proses penelitian oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahapan penelitian yang dilalui peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

¹¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan*, 44.

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan. Adapun enam tahapan tersebut antara lain:¹²

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Fakultas Syariah IAIN Jember dan Fakultas Hukum UNEJ.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus mengurus dan meminta surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada pihak fakultas untuk mengetahui apakah diizinkan mengadakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah memperoleh izin, peneliti mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar

¹² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127-133.

belakang obyek penelitian, lingkungan pendidikan dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang dipilih.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua selesai mulai dari rancangan penelitian hingga memilih informan, maka peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum terjun ke lapangan yakni mulai dari alat tulis seperti pensil, buku catatan, kertas, dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, namun di samping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, mempersiapkan fisik, mental dan sebagainya.

3. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok, tetapi tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu dilakukan, karena ada bab khusus yang mempersoalkannya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah IAIN Jember¹

Setelah melalui proses panjang pengajuan peralihan status dari STAIN Jember Menjadi IAIN Jember sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Taskforc yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Ama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Seiring terjadinya transformasi menuju IAIN Jember ini, maka di buka juga banyak Program Studi lain, hal ini dimaksudkan agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas terhadap kebutuhan pendidikan tinggi Islam.

Adapun, fakultas dan Program Studi yang ada hingga Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang awalnya terdiri dari 3 Prodi sekarang sudah menjadi 10 Program Studi.

¹ Tim Penyusun, “Pedoman Pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri Jember”, (Jember: IAIN Jember, 2015), 6

- b. Fakultas Syariah yang sebelumnya terdiri dari 4 Prodi termasuk Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah sekarang sudah memisahkan diri menjadi fakultas yang berbeda, sehingga dalam fakultas Syariah saat ini sudah terdapat 4 Program Studi yaitu Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Mu'amalah, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam.
- c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, saat ini sudah terdapat 3 Program Studi
- d. Fakultas Dakwah terdiri dari 4 Program Studi
- e. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora terdiri dari 4 Program Studi.²

2. Visi dan Misi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember³

Visi dan Misi dari Fakultas Syariah telah tertuang dalam Visi dan Misi dari Masing-Masing Program Studi./ adapun Visi dan Misi dari masing-masing Prodi yang ada dalam Fakultas Syariah adalah:

a. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah⁴

1) Visi

Unggul dan terkemuka dalam pengembangan hukum keluarga dan Perdata Islam.

² Ibid., 7

³ Dokumentasi, 2 April 2016.

⁴ Dokumentasi, 4 April 2016

2) Misi

- Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ranah keluarga atau perdata Islam yang berwawasan kemanusiaan dan keindonesiaan
- Mengembangkan budaya ijtihad dalam upaya penelitian hukum keluarga secara multi-disipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat. - Meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum keluarga bagi terwujudnya masyarakat madani
- Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi terutama bidang hukum keluarga.

b. Program Studi Mu'Amalah (Hukum Ekonomi Syariah) ⁵

1) Visi

Terselenggaranya pendidikan, pengajaran, dan penelitian hukum ekonomi syariah yang kompetitif dan berdaya saing global.

2) Misi

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum ekonomi syariah yang berwawasan global

⁵ Tim Penyusun, "Pedoman Pendidikan S-1 Institut, 25

- Mengembangkan budaya riset dalam bidang ekonomi syariah secara multi-disiplin yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan serta bantuan hukum ekonomi syariah.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

c. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

1) Visi

Menjadi Program Studi yang terdepan, unggul, kompetitif dalam kajian dan pengembangan bidang Hukum Tata Negara dan Politik Islam

2) Misi

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Tata Negara dan Politik Islam yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan budaya research dalam bidang Hukum Tata Negara dan Politik Islam
- Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan politik Islam.

d. Program Studi Hukum Pidana Islam⁶

1) Visi

Menjadi Program Studi yang terdepan, unggul, kompetitif dalam kajian dan pengembangan Hukum Pidana Islam berbasis nilai-nilai pesantren pada tahun 2030

2) Misi

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Hukum Pidana Islam dan aplikasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan budaya research dalam bidang Hukum Pidana Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat
- Menyelenggarakan pengabdian dan kerjasama dalam rangka meningkatkan kemampuan teoritis dan praktis dalam bidang Hukum Pidana Islam

3. Sejarah Berdirinya Fakultas Hukum Universitas Jember⁷

Fakultas Hukum Universitas Jember semula bernama Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat “Universitas Tawang Alun” yang didirikan pada tanggal 5 Nopember 1957 oleh Yayasan Universitas Tawang Alun Jember dengan akta Notaris No. 13 Tanggal 8 Maret 1958. Berkat perjuangan, keuletan, persatuan dan kesatuan

⁶ Ibid., 31

⁷ Universitas Jember Fakultas Hukum, “Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum” (Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum, 2012), 1.

para Pembina dan seluruh sivitas akademika Universitas Tawang Alun serta bantuan dari masyarakat Besuki khususnya masyarakat Jember, maka Universitas tersebut dapat dinegerikan.

Pada tahun 1963 dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963 Tanggal 5 Januari 1963 Universitas Tawang Alun di Negerikan dengan nama Universitas Brawidjaya Cabang Jember. Fakultas Hukum Universitas Tawang Alun berubah pula menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawidjaya Cabang Jember. pada bulan November 1964 dipersiapkan pendirian Universitas Negeri Jember oleh Panitia Persiapan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 150 Tahun 1964 tanggal 7 November 1964. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 151 Tahun 1964 Tanggal 9 November 1964, terhitung tanggal 10 Nopember 1964 berdirilah Universitas Negeri di Jember, salah satu fakultasnya adalah Fakultas Hukum dengan cabangnya di Banyuwangi. Untuk mendukung pendirian Universitas Negeri tersebut, Fakultas Hukum yang berada di Jember memisahkan diri dari Universitas Brawidjaya di Malang.

Pada tahun akademik 2004/2005 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 4861/J25.6.1./KL/2004 Tanggal 4 Agustus 2004 Tentang Penyelenggaraan Program Non Reguler Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember telah

menyelenggarakan Program Non Reguler Program Studi Ilmu Hukum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar diluar waktu penyelenggaraan program reguler. Sejak Tahun Akademik 2008/2009, Program Non Reguler berubah Menjadi Program Reguler Sore berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 157/h.25/PS8/2009, Tanggal 12 Januari 2009.⁸

4. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Jember⁹

a. Visi

Visi Fakultas Hukum Universitas Jember 2011-2020 "Menjadi Fakultas Hukum yang berdaya saing tinggi di kawasan Asia Tenggara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum"

b. Misi

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi di bidang hukum yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing di kawasan Asia Tenggara.
- 2) Mengembangkan penelitian dan karya ilmiah berbasis HAKI.
- 3) Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan manajemen kelembagaan berstandart internasional.
- 5) Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional.

⁸ Ibid., 2

⁹ Dokumentasi, 12 Mei 2016.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, interview dan observasi sebagai alat untuk meraih data yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Segala upaya untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menekankan kepada metode dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang otentik. Meskipun peneliti focus kedua metode tersebut, tetapi observasi juga diperlukan untuk hasil yang lebih maksimal.

1. Kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember

Adapun potensi yang dimiliki oleh sarjana Hukum Islam adalah menjadi hakim di Peradilan Agama dan menjadi advokat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang No 18 th 2003 tentang Profesi Advokat.¹⁰

Dalam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember setiap program studi memiliki standar kompetensi masing-masing. Secara umum standar kompetensi dari masing program studi berpacu pada menyiapkan sarjana hukum Islam yang berfikir dan bersikap mandiri terbuka tanggap terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Terutama mampu mengkaji dan memahami hukum baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

¹⁰ Secretariat Negara RI, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember terdapat pemisahan serta penambahan program studi setelah proses transisi dari Sekolah Tinggi Agama Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember. Program studi yang memisahkan diri ialah Ekonomi Syariah yang kini membuka Fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terkait dengan penambahan program studi baru di fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dibukalah dua program studi yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam. Mengapa dua program studi ini diadakan? karena selain menarik minat para calon mahasiswa, dilihat dari seluruh Visi dan Misi yang ada di fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Jember kedua program studi ini sangat mendukung dalam meniti karir para lulusan Fakultas Syariah untuk ke depannya. Dari segi kompetensi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember bahwasannya:

"Kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa kami tidak berbeda jauh dengan mahasiswa hukum pada umumnya. Karena kami tidak kaku dalam menentukan sebuah kurikulum. Masing-masing program studi mendapat asupan yang kondusif baik dari segi teori dan praktek terkait hukum positif terkhusus hukum Islam yang memang menjadi ciri khas dari pendidikan tinggi hukum Islam."¹¹

Kemudian kompetensi lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember ialah:

¹¹ Pujiono, *Wawancara*, 25 Mei 2016.

“Mahasiswa syariah tidak hanya kompeten dalam perkuliahan sebagaimana yang telah berlaku. Tetapi ada juga pengembangan lain yang dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka, seperti mengikuti lomba-lomba. Baik itu setapak kuda ataupun Nusantara. Dan tidak jarang pula mereka membawa almamater mereka dengan berada diposisi yang membanggakan.”¹²

Secara garis besar kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember telah tertuang dalam Visi dan Misi tiap-tiap program studi, akan tetapi kompetensi itu tidak hanya berkembang ketika dalam perkuliahan saja tetapi juga diasah dengan mengikuti berbagai event-event baik itu tingkat daerah hingga Nusantara. Dan untuk lebih rinci selain peneliti akan menyajikan kompetensi utama lulusan dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Jember, peneliti juga akan menyajikan kurikulum dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Berikut akan di jelaskan Kompetensi lulusan dari masing-masing program studi yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember:

- a. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah¹³
 - 1) Menguasai materi Hukum Keluarga, baik yang berbasis hukum Islam maupun hukum positif secara mendalam
 - 2) Menguasai hukum Acara, teknik-teknik persidangan dan prakteknya di peradilan.

¹² Sutrisno *Wawancara*, 1 Agustus 2016.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1*, 30

- 3) Membuat program hukum baik yang berbasis hukum keluarga Islam maupun hukum positif.
 - 4) Mengkaji, mengembangkan dan mengintegrasikan hukum keluarga Islam dan konvensional yang berbasis penelitian.
 - 5) Mengimplementasikan hukum keluarga Islam dalam konteks ke-Indonesiaan dan kemoderenan.
 - 6) Berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat.
- b. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Mu'amalah¹⁴
- 1) Memahami dasar-dasar Ilmu Syariah dan aplikasinya dalam hukum ekonomi dan bisnis Syariah modern.
 - 2) Memahami secara komprehensif akad dan transaksi bisnis Syariah serta menerapkannya dalam pengembangan keuangan dan bisnis modern.
 - 3) Memahami Regulasi dan seluruh kebijakan pemerintah terkait pengembangan keuangan dan bisnis syariah.
 - 4) Terampil dalam membuat kontrak bisnis dan legal drafting secara Syariah baik di industri keuangan bank, lembaga keuangan syariah non bank maupun entitas bisnis syariah lainnya

¹⁴ Ibid., 32

- 5) Mampu melakukan pengawasan pada desain produk, operasionalisasi, pemasaran jasa keuangan maupun bisnis Syariah dari segi kepatuhan syariah
 - 6) Menguasai teknik penyelesaian sengketa kasus hukum dalam keuangan dan bisnis Syariah
 - 7) Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif dalam pengembangan penelitian dan penulisan karya ilmiah bidang terkait
 - 8) Memiliki integritas moral, etika dan sikap profesionalisme dalam bidang keahliannya
- c. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Hukum Tata Negara
- 1) Menguasai teori-teori Hukum Tata Negara dan Politik Islam baik yang berbasis hukum Islam maupun hukum positif secara mendalam
 - 2) Menguasai hukum acara, teknik-teknik persidangan dan prakteknya di pengadilan
 - 3) Mampu membuat rumusan hukum positif yang berbasis hukum Islam
 - 4) Mampu mengembangkan dan mengintegrasikan Hukum Tata Negara dan politik Islam yang berbasis penelitian.
 - 5) Mengimplementasikan Hukum Tata Negara dan Politik Islam dalam konteks keindonesiaan dan kemoderenan

- 6) Berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Hukum Tata Negara dan politik Islam di masyarakat.

Selain di atas kompetensi sarjana hukum Islam dapat kita lihat dalam kurikulum yang telah ditetapkan oleh fakultas syariah sebagaimana hasil Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Jember, dimana dalam kurikulum tersebut dijelaskan secara rinci mata kuliah maupun sks yang terdapat dalam tiap mata kuliah tersebut.¹⁵

2. Kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Di Indonesia profesi hukum yang dapat di geluti oleh sarjana hukum setelah menyelesaikan proses studi di sebuah pendidikan tinggi hukum, terbagi dalam beberapa profesi, diantaranya Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Notaris, ditambah lagi dengan penegak hukum polisi.

Untuk dapat mencapai profesi tersebut maka calon sarjana hukum harus digodok atau diintensifkan untuk meningkatkan kompetensi mereka baik dari segi keilmuan (teori) terutama perannya terhadap masyarakat.

Sebenarnya, segara garis besar kompetensi dari Sarjana Hukum Universitas Jember telah tertuang dalam Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Jember. Tetapi untuk lebih rinci lagi, maka peneliti telah menyajikan beberapa kompetensi yang dimiliki oleh para sarjana

¹⁵ Ibid, 93.

hukum yang menempuh jenjang Strata 1 (S1). Di Fakultas Hukum Universitas Jember diantaranya terdapat kompetensi utama dan kompetensi pendukung.

a) Kompetensi Utama lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember selain menjadi seorang pakar hukum yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan hukum adalah:¹⁶

- Menguasai Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia.
- Melakukan Penelitian dan Pengkajian Hukum
- Mengembangkan Hukum dan Ilmu Hukum

Selain kompetensi utama Fakultas Hukum Universitas Jember juga memiliki kompetensi pendukung untuk menghasilkan para sarjana hukum yang kreatif dan professional, diantaranya:

b) Kompetensi Pendukung lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember

- Merancang Perundang-undangan dan Perjanjian (Nasional dan Internasional)
- Merancang Kontrak-kontrak Bisnis Nasional dan Intrernasional
- Membuat Dokumen-Dokumen Hukum untuk kepentingan peradilan dan Non peradilan
- Melakukan Legal Due Diligen dan Membuat Legal Opinion
- Melakukan Advokasi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum melalui lembaga peradilan dan ADR.

¹⁶ Universitas Jember Fakultas Hukum, *Buku Pedoman Pendidikan*, 8

Terciptanya sebuah kompetensi utama dan kompetensi lulusan yang diharapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terlaksana apabila mahasiswa mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, dan hal itu telah tertuang dalam kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember bahwasannya :

“Materi penunjang kompetensi mereka tentunya adalah kurikulum yang di sajikan oleh fakultas hukum. Namun selain itu ada juga kegiatan lain yang dapat membantu meningkatkan intelektual mereka melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bersifat intra seperti, CLC (Civil Law Comunity), FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum), ALSA (Asosiation Law student of Asian). Dari berbagai UKM tersebut tidak jarang mahasiswa kami membawa pulang piala atas usaha mahasiswa kami bahkan tingkat nasional dan Asia. Selain itu dari segi praktek lapangan sudah ada Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Magang Mandiri. Untuk pelaksanaan magang mandiri ini mahasiswa cenderung kreatif dalam memilih tempat untuk berpraktek. Kebanyakan dari mereka lebih cenderung berpraktek di instansi berupa Bank”¹⁷

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya kompetensi dari alumni Fakultas Hukum Universitas Jember tidak hanya didapat ketika mengikuti perkuliahan tetapi juga dari kegiatan eksternal yang masih berada di bawah naungan Fakultas Hukum Seperti UKM-UKM yang telah disediakan oleh pihak fakultas.

c) Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Wawancara*, 23 Mei 2016.

Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember (FH-UNEJ) disusun berdasarkan analisis kelayakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan dalam dunia kerja yang akan menjadi lahan lulusan. Disamping itu, kurikulum didasarkan pada kesepakatan dalam badan kerja sama Dekan Fakultas Hukumse Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut.

Di Fakultas Hukum Universitas Jember terdapat satu program studi yaitu ilmu hukum. Pengelompokan Mata Kuliah Kurikulum wajib Program Studi dikelompokkan dalam lima kelompok mata kuliah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terdiri dari 7 SKS
- 2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 87 SKS
- 3) Mata Kuliah Keahlian Berkarya 20 SKS
- 4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya 5 SKS
- 5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat 5 SKS
- 6) Mata Kuliah Kekhususan.

Setelah mahasiswa menempuh mata kuliah wajib dan mata kuliah inti. Maka untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka, Mahasiswa mulai diarahkan untuk memilih mata kuliah kekhususan yang dapat mendukung mereka lebih cenderung pada bidang yang mana. Mata kuliah ini dapat ditempuh setelah

¹⁸ Dokumentasi, 20 Mei 2016.

mahasiswa mencapai 110 SKS. Di Fakultas Hukum Universitas Jember sudah terdapat 8 Program Kekhususan, dimana sebelumnya hanya terdiri dari 5 Program Kekhususan saja.

- Kekhususan Penyelenggaraan Negara. Di program kekhususan ini terdapat 4 mata kuliah wajib dan 10 mata kuliah pilihan.
- Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis.
- Kekhususan Hukum Keluarga dan Waris
- Kekhususan Penegakan Hukum Pidana.
- Kekhususan Praktisi Hukum.
- Kekhususan Hukum Agraria.
- Kekhususan Hukum Bisnis Syariah.¹⁹

3. Perbandingan kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dan kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Banyak kalangan yang beranggapan bahwa Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak jarang pula di pandang sebelah mata. Banyak kalangan yang berfikir bahwa Sarjana Hukum Islam atau sarjana Syariah hanya sebuah lulusan yang siap bersaing di dunia Pengadilan Agama, advokat dan penghulu.

Padahal sebenarnya perlu diketahui bahwa makna hukum Islam atau syariah dalam gelar Sarjana Hukum Islam esensinya sama dengan

¹⁹ Dokumentasi, 23 Mei 2016

Sarjana Hukum pada umumnya. Makna dari Syariah sama dengan Hukum. Jadi ketika orang menyebutkan kata sarjana syariah sebenarnya sama dengan sarjana hukum. Setelah menjelaskan hal tersebut, banyak pula yang berpendapat. Jika memang sama mengapa tidak mengganti kata sarjana hukum Islam atau sarjana syariah dengan sarjana hukum saja? Maka untuk menjawab itu peneliti akan menjelaskan bahwa itulah keistimewaan dari sarjana hukum Islam atau sarjana Syariah, karena selain memperdalam ilmu hukum dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, spesifikasi yang telah di kenal oleh banyak kalangan masyarakat tentang sarjana Hukum Islam atau sarjana syariah ialah ahli dalam bidang hukum Islam baik dari segi teori maupun penerapannya. Jadi sebenarnya sarjana hukum Islam merupakan Sarjana Hukum plus sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Eman Sulaeman dalam workshop advokasi yang dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Jember.²⁰ Alasan beliau menyatakan demikian adalah karena potensi dari sarjana syariah tidak kalah jauh dengan sarjana hukum. Dari segi penguasaan teori maupun praktek tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah terbilang memumpuni, hal itu dapat dilihat dari muatan mata kuliah yang berupa teori serta pengembangan lainnya yang berupa praktek di lapangan.

Dari segi kurikulum, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas

²⁰ Eman Sulaeman, *Dalam Workshop Advokasi yang di adakan oleh Fakultas Syariah IAIN Jember*, 13 Nopember 2015.

Syariah IAIN Jember. Peneliti telah menemukan sejauh mana perbandingan dari kedua fakultas tersebut. Dari segi kurikulum, dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember terdapat mata kuliah inti, matakuliah wajib institusional dan mata kuliah kekhususan. Dalam Fakultas Hukum Universitas Jember dapat disebut pula sebagai matakuliah dasar bagi para mahasiswa sebelum akhirnya menempuh program kekhususan untuk mengembangkan potensi mereka lebih cenderung atau lebih kompeten di program kekhususan yang mana.

Kaitannya dengan kurikulum fakultas syariah bahwasannya kurikulum inti dan wajib institusi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember dimana mata kuliah ini telah ditetapkan oleh dikti (Pendidikan Tinggi) sudah tertampung dalam kurikulum yang ada di fakultas syariah IAIN Jember.²¹ Masing-masing program studi yang ada dalam fakultas syariah, sudah terdapat beberapa pengetahuan dasar tentang pengantar maupun teori yang berkenaan dengan hukum positif di Indonesia tergantung program studi yang mereka tempuh. Perlu di tekankan lagi bahwa dalam fakultas syariah bukan hanya hukum positif saja yang harus di ampu, melainkan kajian mata kuliah berupa hukum Islam yang merupakan keistimewaan dari sarjana hukum Islam juga diperdalam baik secara teori maupun praktek.

²¹ Hasil analisa kurikulum antara Fakultas Syariah IAIN Jember dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, 1 Juni 2016.

Dari deskripsi tiap mata kuliah inti dan wajib institusi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, materi yang disampaikan dari tiap mata kuliah inti tersebut tidak jauh beda dengan deskripsi mata kuliah yang berhubungan dengan teori maupun praktek tentang hukum positif yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.²²

Selain itu, untuk pengembangan dalam penerapan praktek, dimana dalam Fakultas Hukum Universitas Jember hanya ada dua kegiatan praktek lapangan yaitu KKN dan Magang Mandiri maka dalam kurikulum fakultas syariah terdapat pula kegiatan praktek lapangan yang berupa KKN, PPL, KKL, dan magang mandiri.

- a) KKN adalah Kuliah Kerja Nyata, dimana dalam program pelaksanaan KKN ini, pada mahasiswa dilatih untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam masyarakat, karena bagaimanapun pada akhirnya mereka akan kembali pada masyarakat. Kaitannya dengan program KKN ini. Mahasiswa fakultas syariah dapat memperdalam ilmu hukum yang mereka dapatkan selama berada dikampus yaitu membantu warga untuk mendapatkan penetapan nikah bagi mereka yang belum memiliki akta nikah. Hal ini mengajarkan para mahasiswa khususnya fakultas syariah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pejabat seperti hakim, pejabat

²² Hasil analisis antara kurikulum fakultas syariah IAIN Jember dengan Fakultas Hukum Universitas Jember, 1 Mei 2016.

kecamatan dan instansi-instansi terkait untuk melatih birokrasi mereka.²³

- b) Praktik Pengalaman Lapangan adalah praktikum lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi AI- Ahwal al-Syaksiyyah di kantor advokat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dibidang keterampilan keadvokatan/kepengacaraan, praktikum ini merupakan implementasi dari kurikulum Fakultas Syariah dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi AI-Ahwal al-Syakhsiyyah setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan pelaksana kegiatan ini adalah laboratorium Fakultas Syariah bekerja sama dengan Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Jember. Beban kredit kegiatan ini adalah 2 SKS.²⁴

PPL ini bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi lulusan yang siap berkarir dengan keahlian mereka masing-masing setelah menyandang predikat Sarjana. Pelaksanaan PPL ini mahasiswa fakultas syariah Ditempatkan di firma hukum yang telah berpengalaman dan tentunya sudah ada MOU antara pihak

²³ Program KKN telah tercantum dalam kurikulum Fakultas Syariah IAIN Jember maupun Fakultas Hukum UNEJ. Dan ini merupaksn program wajib yang harus diikuti oleh para mahasiswa.

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman PPL & KKL (Praktikum Pengalaman Lapangan & Kuliah Kerja Lapangan)*, (Jember: Laboratorium Fakultas Syariah, 2014), 7

kampus dengan firma hukum yang terkait dan instansi-instansi lain yang terkait dengan kompetensi mereka.²⁵

- c) Kuliah Kerja Lapangan. kegiatan KKL ini dilaksanakan di tiap-tiap lingkungan peradilan diantaranya Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Pihak kampus sudah berkoordinasi bahkan juga melakukan MOU dengan lingkungan peradilan di beberapa daerah seperti banyuwangi, lumajang, situbondo dan probolinggo. Pelaksanaan KKL ini bertujuan untuk melatih keaktifan, kemampuan serta kompetensi mahasiswa fakultas syariah untuk menyerap ilmu selama berada di lingkungan peradilan tersebut. Hal-hal yang dapat mereka ketahui selama menempuh KKL di lingkungan peradilan tersebut salah satu unsur pentingnya adalah bahwa apa yang kita pelajari selama berada di kampus belum tentu sesuai dengan praktek yang ada di lingkungan peradilan tersebut. Masing-masing program studi di fakultas syariah diwajibkan untuk mengikuti KKL ini di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bahkan akan di usahakan pula oleh pihak fakultas untuk melaksanakan KKL di tingkat Pengadilan Tinggi.²⁶
- d) Magang mandiri, untuk magang mandiri yang ada di fakultas syariah. Pelaksanaan magang tersebut di batasi sesuai dengan

²⁵ Praktek Pengalaman Lapangan merupakan program yang diadakan oleh Laboratorium Fakultas Syariah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam terjun ke dunia lapangan. PPL ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh mahasiswa fakultas syariah IAIN Jember

²⁶ Kuliah Kerja Lapangan merupakan program yang diadakan oleh Laboratorium Fakultas Syariah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam t erjun ke dunia lapangan. KKL ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dilalui oleh mahasiswa fakultas syariah IAIN Jember

program studi mereka. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa tidak menyimpang dari keahlian yang mereka miliki. Proses pelaksanaan magang mandiri bisa di KUA dan Pengadilan agama, bisa juga di instansi lain tanpa ada batasan untuk mahasiswa. Sama halnya dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

C. Pembahasan Temuan

1. Kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut telah mengatur bagaimana peluang Sarjana Hukum Islam Atau Sarjana Syariah untuk menjadi seorang praktisi hukum.²⁷ Hal ini telah terbukti karena sekalipun dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juga memberi kesempatan kepada Sarjana Hukum, tetapi sebagai seorang sarjana Syariah kita tidak boleh merasa tertekan hanya karena dalam undang-undang tersebut menyebutkan sarjana hukum yang memahami hukum Islam juga mendapat kesempatan yang sama. Karena bisa jadi, sarjana syariah tetap diprioritaskan. Apalagi, dalam ujian calon hakim Pengadilan Agama ada tes membahas kitab kuning dan hisab rukyat. Tentu, sarjana syariah yang lebih menguasai.²⁸

²⁷ Lihat Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

²⁸ Hal yang sering di sampaikan oleh dosen fakultas syariah IAIN Jember untuk meningkatkan semangat mahasiswanya dalam berkarir.

Kesempatan untuk menjadi seorang panitera pengganti juga masih terbuka, karena masih banyak Pengadilan Agama yang kekurangan panitera pengganti. Salah satu contohnya adalah di Pengadilan Agama Lumajang, dimana disana hanya terdapat 2 Panitera Pengganti sementara Hakim yang harus mereka damping terdiri dari 13 Hakim dan dipastikan susunan majelisnya melebihi dari 2 Majelis, sementara panitera pengganti hanya terdiri dari 2 orang.²⁹ Selain itu masih banyak para tenaga bahkan bukan hanya di pengadilan agama jember dan lumajang yang merangkap dalam menjalankan tugasnya, seperti selain berperan di meja I mereka juga melakukan tugas sebagai juru sita.

Selain menjadi tenaga teknis atau non-teknis di peradilan agama, alumni syariah juga bisa berkiprah sebagai advokat, mediator, dan penyedia jasa Posbakum. Sekarang semakin banyak alumni syariah yang menjadi advokat. Ini karena UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memang memberi peluang kepada sarjana syariah untuk menjadi advokat, asalkan telah mengikuti pendidikan profesi advokat dan lulus ujian advokat.³⁰

Menjadi mediator juga pilihan yang tidak buruk. Hampir seluruh perkara perdata agama harus dimediasi sebelum perkara itu diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Jika saat ini mediator di Pengadilan Agama masih didominasi hakim, ke depan mediator non-

²⁹ Hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti selama menempuh KKL di Pengadilan Agama Lumajang.

³⁰ Lihat penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Advokat.

hakim yang akan lebih banyak berperan. Alumni syariah juga bisa menjadi petugas posbakum. Sekarang Posbakum sudah ada di puluhan. Sesuai amanat Undang-Undang, nanti Posbakum harus ada di seluruh pengadilan.³¹

Di luar itu, sarjana syariah juga bisa mengamalkan ilmunya sembari mengabdikan diri di masyarakat. Mereka dapat menjadi dosen selama menempuh jengang selanjutnya, karena tidak mungkin seluruh alumni syariah bisa menjadi abdi negara atau profesi lain yang terbatas jumlahnya, maka mengabdikan di tengah-tengah masyarakat juga pilihan yang tidak kalah mulia. Misalnya menjadi ulama, ustadz, dan sebagainya.³² Hal lain yang bisa menjadi penyemangat alumni syariah menatap masa depan adalah fakta bahwa banyak alumni syariah yang telah sukses meniti karir profesional. Banyak sekali alumni syariah yang sukses. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Bapak Ahmad Kamil yang merupakan lulusan Fakultas Syariah. Wahyu Widiana selaku mantan Dirjen Badilag pun alumni Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta.³³

Meskipun kompetensi Sarjana Hukum Islam telah jelas di tetapkan dalam berbagai profesi di atas, tetapi perkembangan pendidikan tinggi hukum Islam saat ini semakin pesat. Para sarjana

³¹ Hal ini pernah di jelaskan oleh Pak Wiyanto selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Lumajang ketika member Arahan kepada Kami yang masih melaksanakan KKL.

³² Hal ini disampaikan oleh Bpk. Muhaimin dosen Fakultas Syariah ketika menyampaikan perkuliahan di Kelas B2 Angkatan 2012

³³ Wahyu Widiana, “disampaikan dalam seminar nasional dengan tema Menatap Masa Depan Output Syariah dalam Dunia Kerja” (<http://www.pa-metro.go.id/pengumuman-menu-kiri-148/473-dirjen-badilag-alumni-fakultas-syariah-harus-optimis.html> 17 Mei 2016)

syariah tidak hanya ahli di bidang hukum Islam tetapi juga ahli di bidang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa di fakultas syariah IAIN Jember, bahkan di Institut yang sejajar dengan IAIN Jember kurikulum yang disajikan kepada para mahasiswa bukan hanya terkait hukum Islam saja, melainkan hukum positif juga diberikan kepada mahasiswa melalui tersebut. Hal ini telah menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hukum Islam telah memenuhi salah satu tujuannya yaitu mampu mengikuti perkembangan zaman untuk menjadikan anak didik mereka sebagai kader yang kompeten. Hal ini sebenarnya terbilang cukup untuk menginformasikan kepada khalayak tentang kompetensi sarjana syariah.

Namun sayang sekali, sampai saat ini lulusan tersebut masih di pandang miring oleh masyarakat, bahkan kebijakan pemerintah pun masih belum memihak pada lulusan ini terkait dengan pengembangan karir mereka.

Pendidikan tinggi hukum Islam saat ini bukanlah pendidikan tinggi hukum yang stagnan. Sarjana syariah bukan hanya Sarjana Fiqih. Kita kembalikan lagi makna syariah kepada asalnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Zaenal Fanani Selaku hakim Pengadilan Agama, Syariah dalam arti luas adalah *al-syariah* yang berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin, maupun tingkah laku individu

dan kolektif.³⁴ Sarjana Syariah saat ini telah berkembang, bukan berkembang dari segi membuat hukum (Haq), karena hukum tersebut telah dinyatakan ketetapannya dalam Nash. Sarjana Syariah berkembang dari segi menerapkan hukum, membuat hukum juga diperlukan tetapi dalam tanda kutip disini hukum yang di hasilkan dari prodak ijtihad, dan seorang Hakim memang di haruskan berijtihad dan melakukan penemuan hukum. Karena kembali lagi pada sistem negara yang kita anut saat ini yaitu negara hukum, bukan negara Islam, sekalipun Aceh membentuk Negeranya sendiri dalam wilayah tersebut. tetapi esensi tersebut mengharuskan kita untuk patuh pada aturan tersebut. Karena seluruh warga juga harus patuh pada ketetapan negara mereka.

Kembali lagi pada inti pembahasan bahwa faktanya Sarjana Syariah saat ini telah menjadi sarja plus.³⁵ Jadi seharusnya pemerintah juga memberi kebijakan yang sama kepada lulusan ini untuk berpartisipasi dalam berkarir di lingkungan peradilan umum maupun kejaksaan. Jika ingin menguji kompetensi lulusan ini sudah tertera jawabannya dalam kurikulum yang di sajikan dalam fakultas syariah. Kompetensi yang sesungguhnya akan dapat dilihat jika sarjana syariah dinyatakan lulus dalam tes calon hakim di peradilan umum atau lulus menjadi jaksa di kejaksaan.

³⁴ Ahmad Zaenal Fanani, "Ontology Hukum Ekonomi Syariah Yang Di Publikasikan Dalam Forum Badan Peradilan Agama" (badilag.net 12 Mei 2016).

³⁵ Sarjana Hukum Islam yang juga ahli dalam hukum positif.

Oleh karena itu berikan hak yang sama kepada ahli hukum tersebut karena sesungguhnya menjadi hakim, jaksa dan panitera di peradilan umum yang profesional tidak hanya di tentukan dari gelar melainkan dari keterampilan mereka dalam mengaplikasikan sebuah aturan secara bijaksana dan adil. Berbicara mengenai keadilan secara yuridis konstitusi telah mengakui dan menegaskan dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka Hukum”³⁶

Persamaan di depan hukum ini harusnya dapat di terapkan dengan baik karena pada pasal tersebut juga memberi jawaban kepada kita bahwa sarjana syariah juga memiliki kesempatan yang sama.

Karena bagaimanapun rakyat memiliki hak untuk menuntut hak mereka. Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum Islam juga termasuk bagian dari rakyat Indonesia ini. Bukankah untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak juga diatur dalam pasal tersebut. Bagaimana jika pembatasan kebijakan tersebut berlangsung seiring berjalannya waktu, bukankah itu termasuk salah satu pencabutan hak dari seorang sarjana hukum Islam untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tanpa disadari bukankah pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dari sarjana hukum Islam. Undang-Undang mengalami perubahan

³⁶ Secretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1)

karena kemungkinan perkembangan zaman yang tak terduga, begitupula dengan Pendidikan Tinggi Hukum Islam.

Pemerintah harusnya juga memikirkan hal ini. dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwasannya yang berhak menjadi hakim adalah “Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Hukum yang memahami hukum Islam” Seharusnya dalam undang-undang peradilan umum dan kejaksaan juga harus tertera “bahwa selain sarjana hukum, juga ada sarjana hukum Islam atau sarjana syariah yang memahami hukum positif”

2. Kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

Di Indonesia profesi hukum yang dapat di geluti oleh sarjana hukum setelah menyelesaikan proses studi di sebuah pendidikan tinggi hukum, terbagi dalam beberapa profesi, diantaranya Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Notaris, ditambah lagi dengan penegak hukum polisi.

Untuk dapat mencapai profesi tersebut maka calon sarjana hukum harus di siapkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kompetensi mereka baik dari segi keilmuan (teori) terutama perannya terhadap masyarakat.

Sebenarnya, segara garis besar kompetensi dari Sarjana Hukum Universitas Jember telah tertuang dalam Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tetapi ada juga kompetensi Utama dan Kompetensi Lulusan. Terciptanya sebuah kompetensi utama dan kompetensi lulusan yang diharapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terlaksana apabila mahasiswa mampu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, dan hal itu telah tertuang dalam Visi, Misi dan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember selain itu juga dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra seperti ikut berpartisipasi di UKM-UKM yang telah disediakan oleh pihak Fakultas.

Sebenarnya Sarjana Hukum tidak hanya dapat meniti karir di pasar Nasional saja, melainkan pasar kerja Internasional juga terbuka luas bagi Sarjana Hukum dan banyak jumlahnya. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah pasar kerja internasional tidak selalu mudah ditembus oleh Sarjana Hukum. Dalam hal profesi Advokat, sebagian besar negara di dunia mengatur bahwa hanya warga negara tersebut yang dapat menjadi Advokat. Warga negara asing hanya dapat menjadi konsultan hukum pada firma-firma hukum di negara tersebut. Selain itu Sarjana Hukum juga dapat berprofesi sebagai Hakim pada pengadilan dan badan-badan arbitrase internasional, seperti: Mahkamah Internasional, Badan Arbitrase Internasional ICC, Pusat Internasional untuk penyelesaian Sengketa Investasi, dan lain-lain. Kemudian seorang Sarjana Hukum juga dapat berprofesi sebagai Jaksa Penuntut Umum pada pengadilan-pengadilan pidana internasional, seperti:

Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda. Kemudian pasar kerja yang tidak berkarakteristik sebagai profesi hukum misalnya: menjadi Staf Hukum pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi-organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, ASEAN, WTO, Palang Merah Internasional dan lain-lain. Namun Terkadang pula alasan-alasan politik dapat menjadi kendala bagi seorang Sarjana Hukum untuk dapat menembus pasar kerja internasional.³⁷

Untuk mewujudkan hal tersebut kita kembalikan lagi kepada Visi dan Misi dari Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu: Meningkatkan Manajemen kelembagaan berstandart Internasional dan Mengembangkan jaringan Kerjasama Nasional dan Internasional.³⁸

Dimana pihak fakultas telah mengupayakan hal tersebut dengan mengupayakan untuk membuka program kekhususan baru yang berkaitan dengan hukum Internasional dan semuanya kembali kepada para lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk bersaing di kancah tersebut. banyak faktor yang memungkinkan hal itu terlaksana tinggal bagaimana cara mereka untuk memulainya, bisa karena faktor kompetensi, kemungkinan besar pula faktor birokrasi.

3. Perbandingan Kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dan Kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

³⁷ Eddy Damian, "Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan, 14.

³⁸ Dokumentasi Misi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak kalangan yang beranggapan bahwa Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak jarang pula di pandang sebelah mata. Banyak kalangan yang berfikir bahwa Sarjana Hukum Islam atau sarjana Syariah hanya sebuah lulusan yang siap bersaing di dunia Pengadilan Agama, advokat dan penghulu.

Padahal sebenarnya perlu diketahui bahwa makna hukum Islam atau syariah dalam gelar Sarjana Hukum Islam esensinya sama dengan Sarjana Hukum pada umumnya. Makna dari Syariah sama dengan Hukum. Jadi ketika orang menyebutkan kata sarjana syariah sebenarnya sama dengan sarjana hukum. Setelah menjelaskan hal tersebut, banyak pula yang berpendapat. Jika memang sama mengapa tidak mengganti kata sarjana hukum Islam atau sarjana syariah dengan sarjana hukum saja? Maka untuk menjawab itu peneliti akan menjelaskan bahwa itulah keistimewaan dari sarjana hukum Islam atau sarjana Syariah, karena selain memperdalam ilmu hukum dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, spesifikasi yang telah di kenal oleh banyak kalangan masyarakat tentang sarjana Hukum Islam atau sarjana syariah ialah ahli dalam bidang hukum Islam baik dari segi teori maupun penerapannya. Jadi sebenarnya sarjana hukum Islam merupakan Sarjana Hukum plus sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Eman Sulaeman dalam workshop advokasi yang dilaksanakan

di Institut Agama Islam Negeri Jember.³⁹ Alasan beliau menyatakan demikian adalah karena potensi dari sarjana syariah tidak kalah jauh dengan sarjana hukum. Dari segi penguasaan teori maupun praktek tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia sudah terbilang memumpuni, hal itu dapat dilihat dari muatan mata kuliah yang berupa teori serta pengembangan lainnya yang berupa praktek di lapangan.

Dari segi kurikulum, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam Fakultas Hukum Universitas Jember dan Fakultas Syariah IAIN Jember. Peneliti telah menemukan sejauh mana perbandingan dari kedua fakultas tersebut. Dari segi kurikulum, dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember terdapat mata kuliah inti, matakuliah wajib institusional dan mata kuliah kekhususan. Mata kuliah inti dan wajib dalam Fakultas Hukum Universitas Jember dapat disebut pula sebagai matakuliah dasar bagi para mahasiswa sebelum akhirnya menempuh program kekhususan untuk mengembangkan potensi mereka lebih cenderung atau lebih kompeten di program kekhususan yang mana. Sementara pihak fakultas syariah IAIN Jember memiliki kesempatan untuk mengembangkan kurikulum mereka dalam meningkatkan kompetensi para lulusannya. Jadi mereka tidak kaku dalam merumuskan sebuah kurikulum dan berkembang mengikuti kemauan pasar.⁴⁰

³⁹ Eman Sulaeman, *Dalam Workshop Advokasi yang di adakan oleh Fakultas Syariah IAIN Jember*, 13 Nopember 2015.

⁴⁰ Pujiono, *Wawancara*, 25 Mei 2016.

Kaitannya dengan kurikulum fakultas syariah bahwasannya kurikulum inti dan wajib institusi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember sudah tertampung dalam kurikulum yang ada di fakultas syariah IAIN Jember. Masing-masing program studi yang ada dalam fakultas syariah, sudah terdapat beberapa pengetahuan dasar tentang pengantar maupun teori yang berkenaan dengan hukum positif di Indonesia tergantung program studi yang mereka tempuh. Perlu di tekankan lagi bahwa dalam fakultas syariah bukan hanya hukum positif saja yang harus di ampu, melainkan kajian mata kuliah berupa hukum Islam yang merupakan keistimewaan dari sarjana hukum Islam juga diperdalam baik secara teori maupun praktek.

Dari deskripsi tiap mata kuliah inti dan wajib institusi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, materi yang di sampaikan dari tiap mata kuliah inti tersebut tidak jauh beda dengan deskripsi mata kuliah yang berhubungan dengan teori maupun praktek tentang hukum positif yang ada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.⁴¹

Sekalipun deskripsi mata kuliah tersebut telah terlampir dalam buku pedoman tersebut. Tetapi peneliti masih mencari informasi dengan mewawancarai dosen pengampu sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember untuk mengetahui sejauh mana deskripsi mata kuliah yang di sampaikan dalam perkuliahan.

⁴¹ Fakultas Hukum Universitas Jember, *Buku Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015), Lampiran 3d

Peneliti mengambil beberapa sumber wawancara, karena setiap dosen tidak hanya mengampu satu mata kuliah. Kaitannya dengan Kurikulum Fakultas Syariah ialah bahwa deskripsi mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember, juga ada di Kurikulum Fakultas Syariah sesuai dengan program studi masing-masing. Dan deskripsi yang disampaikan juga tidak berbeda jauh karena tenaga pengampu yang di sediakan memang ahli di bidangnya, bahkan juga ada dosen undangan yang berasal dari lingkungan peradilan praktisi hukum seperti Advokat, PPAT Atau Notaris untuk meningkatkan penguasaan materi mahasiswanya.

Dari hasil deskripsi sebagaimana terlampir, bahwa apa yang di sampaikan oleh para dosen pengampu dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember telah sesuai bahkan ada juga materi tambahan lainnya untuk meningkatkan kualitas mereka. Dan tidak semua materi di sampaikan oleh pengajar tetapi mahasiswa juga berpartisipasi dalam forum diskusi atau presentasi.⁴²

Akan tetapi fakta dalam Fakultas Hukum Universitas Jember berkenaan dengan sistem pendidikan yang berlaku di fakultas tersebut menimbulkan sejauh mana kekurangan mereka. Yaitu mengenai kegiatan perkuliahan dimana seluruh mahasiswa dalam satu angkatan terdiri dari 650 mahasiswa dan harus menempuh mata kuliah wajib inti dan institusional yang terdiri dari 114 SKS secara bersamaan. Mata

⁴² Hasil wawancara dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 12 Mei 2016.

Kuliah tersebut disajikan semua kepada mahasiswa tanpa membatasi pemrograman tiap semester. Sementara kelas yang tersedia di Fakultas Hukum UNEJ hanya terdiri dari 11 Kelas. Karena tidak ada batasan dalam pemrograman mahasiswa, sehingga banyak kegiatan perkuliahan yang kurang efektif karena jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dalam satu kelas kadang terdiri dari 150 orang. Sementara dosennya hanya terdiri dari 1 orang.⁴³

Dari segi pengajaran banyak dosen yang mengampu mata kuliah lebih dari 5 mata kuliah. Hal ini menyebabkan dosen terlalu sibuk mengajar sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan penelitian. Dari segi penguasaan materi juga terbilang tidak maksimal, karena tidak semua dosen memiliki keahlian untuk mengampu lebih dari 5 mata kuliah. Batas maksimal seorang dosen yang ahli di bidangnya hanya mampu di ukur dari 3 Mata kuliah saja. Selain itu jumlah dosen di Fakultas Hukum hanya terdiri dari 70 dosen. Dimana mereka harus membimbing dan melayani mahasiswa yang terdiri dari beribu-ribu mahasiswa. Padahal tidak semua dosen menguasai mata kuliah secara mendalam. Hal ini yang membuat Para Panitia Pembuat Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember kebingungan dalam mengatur sistematika kurikulum tersebut.⁴⁴

⁴³ Echwan Iriyanto, *Wawancara*, 13 Juni 2016

⁴⁴ Bapak Echwan Iriyanto, selain beliau menjabat sebagai kepala Laboratorium Hukum. beliau juga panitia dari pembuatan kurikulum terbaru fakultas hukum UNEJ. Beliau juga termasuk salah satu dosen yang mengampu mata kuliah sebanyak 7 mata kuliah .

Terlebih tugas dari seorang Pembantu Dekan I Dr. Dyah Ochtorina, dimana selain menjabat sebagai Pembantu Dekan beliau juga secara otomatis menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Karena di fakultas tersebut tidak ada jurusan melainkan Program Studi. Sistem seperti itu juga berlaku di tiap pendidikan tinggi hukum yang ada di Indonesia. Sehingga pihak fakultas terkadang merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut.⁴⁵

Menyimpang dari berbagai kekurangan tersebut, peneliti juga menemukan sejauh mana keunggulan dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Dari pengelompokan mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember, peneliti dapat mengamati bahwa penguasaan para Sarjana Hukum tentang hukum positif sangat baik terlebih setelah mahasiswa menempuh mata kuliah wajib dan mata kuliah inti, mahasiswa juga harus menempuh mata kuliah kekhususan sesuai keinginan para mahasiswa lebih cenderung dibidang yang mana. Adanya mata kuliah kekhususan ini merupakan bekal yang signifikan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember karena dapat mendidik para alumni Fakultas Hukum Universitas Jember untuk siap bersaing di instansi yang mereka harapkan.

Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember. banyaknya mata kuliah yang disuguhkan

⁴⁵ Echwan Iriyanto, *Wawancara*, 13 Juni 2016.

merupakan hal yang baik karena mahasiswa dapat menguasai berbagai hal. Akan tetapi pengetahuan mahasiswa ternyata hanya terbatas pada pengetahuan secara umum saja. Bahkan ada mahasiswa yang tidak memahami sama sekali materi yang telah disampaikan oleh tenaga pengajar. Namun hal demikian kita kembalikan lagi pada *skill* yang dimiliki oleh masing-masing personal. Karena tolak-ukur kemampuan seseorang berbeda.

Kemudian bagaimana pendapat para praktisi hukum terkait kompetensi Sarjana Hukum Islam di dunia kerja. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh H. Cholily S.H., M.H selain berprofesi sebagai Advokat beliau juga merupakan dosen yang mengampu matakuliah keadvokatan di Fakultas Syariah IAIN Jember. Beliau menjelaskan bahwa Sarjana Hukum Islam sebenarnya mampu untuk menjadi seorang penegak hukum entah itu berprofesi sebagai hakim, jaksa maupun advokat, karena mereka juga memiliki pengetahuan yang sama berkenaan dengan hukum positif. Bahkan para anak didik beliau selaku senior peneliti yang saat ini telah menjadi seorang advokat syariah begitu di segani oleh masyarakat karena integritas mereka dalam menangani suatu perkara entah itu di pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri. Akan tetapi mengapa Sarjana Hukum lebih di prioritaskan untuk menjabat sebagai penegak hukum di Pengadilan Umum maupun Kejaksaan, itu di karenakan kompetensi mereka memang sudah di akui karena dari segi bobot SKS yang diampu

memang memadai, kemudian tenaga pengajarnya memang di ambil dari tenaga pengajar yang professional.⁴⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi kualitas dan kuantitas kedua fakultas ini sama-sama memiliki nilai tersendiri sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas.

Kemudian, untuk pengembangan dalam penerapan praktek, dimana dalam Fakultas Hukum Universitas Jember hanya ada dua kegiatan praktek lapangan yaitu KKN dan Magang Mandiri maka dalam kurikulum fakultas syariah terdapat pula kegiatan praktek lapangan yang berupa KKN, PPL, KKL, dan magang mandiri.

e) KKN adalah Kuliah Kerja Nyata, dimana dalam program pelaksanaan KKN ini, para mahasiswa dilatih untuk beradaptasi dan berpartisipasi dengan masyarakat, karena bagaimanapun pada akhirnya mereka akan kembali pada masyarakat. Kaitannya dengan program KKN ini. Mahasiswa fakultas syariah dapat memperdalam ilmu hukum yang mereka dapatkan selama berada dikampus yaitu membantu warga untuk mendapatkan penetapan nikah bagi mereka yang belum memiliki akta nikah. Hal ini mengajarkan para mahasiswa khususnya alumni fakultas syariah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pejabat seperti hakim, pejabat kecamatan dan instansi-instansi terkait untuk melatih birokrasi mereka. Kemudian untuk kegiatan KKN yang

⁴⁶ Cholily, *Wawancara*, 12 April 2016.

dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum tidak berebada jauh dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah.⁴⁷

- f) Praktek Pengalaman Lapangan, bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi lulusan yang siap berkarir dengan keahlian mereka masing-masing setelah menyanggah gelar Sarjana.

Pelaksanaan PPL ini mahasiswa fakultas syariah Ditempatkan di firma hukum yang telah berpengalaman dan tentunya sudah ada MOU antara pihak kampus dengan firma hukum yang terkait dan juga di instansi-instansi yang berkaitan dengan kompetensi mereka. Di firma hukum tersebut para mahasiswa di didik bagaimana menjadi seorang advokat yang profesional dimulai dari attitude menghadapi klien, membuat surat kuasa, beracara di muka persidangan hingga perkara diputus oleh majelis hakim. Pelaksanaan PPL ini berlangsung selama 1 bulan dimana durasi tersebut sudah terbilang memumpuni untuk mengasah kemampuan mereka ketika beracara di muka persidangan serta kepribadian mereka ketika menghadapi klien yang berbeda karakter.

Selain di kantor advokat untuk program studi tertentu seperti Muamalah dapat melaksanakan PPL di kenotariatan, dan

⁴⁷ Pengalaman para mahasiswa IAIN Jember selama menempuh Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Sumber Jambe.

untuk prodi Hukum Tata Negara dapat mengikuti PPL di KPU, DPRD, dan lain-lain yang terkait dengan bidang mereka.⁴⁸

- g) Kuliah Kerja Lapangan. kegiatan KKL ini dilaksanakan di tiap-tiap lingkungan peradilan diantaranya Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Pihak kampus sudah berkoordinasi bahkan juga melakukan MOU dengan lingkungan peradilan di beberapa daerah seperti banyuwangi, lumajang, situbondo dan probolinggo. Pelaksanaan KKL ini bertujuan untuk melatih keaktifan, kemampuan serta kompetensi mahasiswa fakultas syariah untuk menyerap ilmu selama berada di lingkungan peradilan tersebut. Hal-hal yang dapat mereka ketahui selama menempuh KKL di lingkungan peradilan tersebut salah satu unsur pentingnya adalah bahwa apa yang kita pelajari selama berada di kampus belum tentu sesuai dengan praktek yang ada di lingkungan peradilan tersebut. Masing-masing program studi di fakultas syariah diwajibkan untuk mengikuti KKL ini di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bahkan akan di usahakan pula oleh pihak fakultas untuk melaksanakan KKL di tingkat Pengadilan Tinggi. Untuk pelaksanaan KKL ini memang diwajibkan di tingkat lembaga peradilan karena agar para mahasiswa dapat mengaplikasikan materi yang mereka dapatkan selama berada di bangku kuliah

⁴⁸ Hasil diskusi dengan Bpk. Muhaimain selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Jember dan Bpk Nur Harisuddin Selaku Ketua Program Studi dari Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, 27 Mei 2016.

dengan apa yang mereka dapatkan selama melaksanakan KKL di lingkungan peradilan tersebut.

Alasan mengapa Pengadilan Negeri juga mendapatkan sasaran untuk pelaksanaan KKL ialah sekalipun undang-undang membatasi pergerakan mereka, tetapi kompetensi mereka juga mengarahkan mereka untuk terjun di lembaga tersebut. Bahkan ketua Pengadilan Negeri Lumajang juga sangat menyayangkan karena pada Mahasiswa yang melaksanakan KKL di tempat beliau tidak memiliki kesempatan itu.⁴⁹

Program KKL ini akan di adakan pula oleh Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Jember akan tetapi itu masih berupa rencana dan terkait dengan teknis pelaksanaan pihak lab akan mengundang dosen dari luar seperti hakim, advokat, notaries, jaksa dan lain-lain. Berbeda dengan teknis yang di lakukan oleh pihak Laboratorium Fakultas Syariah IAIN Jember dimana para mahasiswa dididik untuk menjadi mahasiswa yang aktif di lingkungan peradilan. Dan itu terbilang lebih efektif karena mahasiswa lebih sering mendapatkan praktek daripada teori.

- h) Magang mandiri, untuk magang mandiri yang ada di fakultas syariah. Pelaksanaan magang tersebut bisa di KUA dan Pengadilan agama, bisa juga di instansi lain tanpa ada batasan untuk

⁴⁹ Disampaikan dalam pelepasan KKL di Pengadilan Negeri Lumajang oleh Bu Sri Lum'atus selaku dosen Pembimbing dan Bpk. Riyanto Aloisius Selaku Ketua Pengadilan Negeri. Kamis 19 Ferbruari 2016.

mahasiswa. Sama halnya dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.⁵⁰

Dari hasil penelitian mengenai praktek lapangan tersebut, nampaklah bahwa porsi praktek lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah IAIN Jember lebih banyak dan terarah. Selain itu untuk meningkatkan kredibilitas para sarjana hukum Islam, pihak fakultas sudah melaksanakan upaya double degree dimana nantinya mereka akan berkoordinasi dengan Fakultas Hukum Universitas Jember. Sejauh perkembangan terkait hal tersebut pihak fakultas syariah masih mengupayakan karena banyak faktor yang harus dilalui untuk mencapai keinginan tersebut. Memang tidak mudah untuk memulai sesuatu yang positif, tetapi setiap hal yang sudah terprogram dalam sebuah institusi sekalipun bukan hari ini, kemungkinan besar di hari berikutnya akan terlaksana. Bukankah demikian?

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan pembantu Dekan Fakultas Hukum Bidang Akademik Bu Dyah Ochtorina Susanti 12 Mei 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwasannya dimanapun seorang intelektual menempuh pendidikan hukum mereka baik di pendidikan tinggi hukum Islam maupun di pendidikan tinggi hukum, semua memiliki porsi keuntungan masing-masing. Namun, pada hakikatnya kedua lulusan ini sama-sama mengetahui dan menguasai tentang ilmu hukum. Sarjana syariah memiliki kompetensi yang sama dengan sarjana hukum pada umumnya dan hal itu telah tertuang dalam kurikulum yang telah disiapkan oleh pihak Fakultas.

Terlebih secara garis besar kompetensi mereka telah dijelaskan di awal yaitu pada Visi dan Misi Fakultas Syariah IAIN Jember. Tinggal bagaimana cara mengembangkan potensi diri para sarjana syariah atau sarjana hukum Islam dalam mengapresiasi dan mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Sarjana syariah tidak perlu ragu dengan potensi yang mereka miliki hanya karena kebijakan pemerintah yang belum memihak sehingga membatasi pergerakan karir mereka. Karena tidak mudah untuk memulai sesuatu yang yang bersifat positif. Selain itu masih banyak peluang lain yang dapat dicoba untuk menentukan karir

mereka seperti menjadi staf di pengadilan, perusahaan dan lain-lain yang tidak membutuhkan persyaratan khusus.

Begitupula dengan sarjana hukum, sarjana hukum telah mendapatkan peluang yang luas baik dari segi kompetensi, dan semua kompetensi itu telah tertera dalam Visi dan Misi Universitas Jember. Selain itu kesempatan terbuka lebar bagi mereka untuk berkarir karena Undang-Undang tidak membatasi pergerakan mereka. Hanya tinggal mengembangkan kompetensi mereka untuk dapat menembus karir di jenjang internasional seperti menjadi praktisi hukum di peradilan internasional maupun advokat internasional.

Dari segi perbandingan berdasarkan dari kedua kompetensi para ahli hukum tersebut, peneliti dapat menyimpulkan secara garis besar tidak ada perbedaan yang signifikan, karena Sarjana Hukum juga mendapat kajian keilmuan hukum Islam begitupula sarjana hukum Islam yang juga mendapat kajian keilmuan hukum positif. Hal itu dapat dilihat kembali pada masing-masing kurikulum kedua fakultas tersebut. Bahkan dari segi praktek di lapangan untuk menjadi seorang praktisi hukum, persiapan yang dimiliki oleh sarjana syariah lebih bagus karena mereka mendapat tambahan mata kuliah yang berupa PPL dan KKL sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan. Sementara di Fakultas Hukum Universitas Jember pelaksanaan KKL masih akan adakan di tahun ajaran yang akan datang dan itupun saat ini masih menjadi sebuah rancangan. Jadi seharusnya tidak ada

diskriminasi kebijakan antara sarjana yang berasal dari fakultas syariah IAIN Jember dengan Fakultas Hukum Universitas Jember. Mereka hanya menempuh pendidikan di tempat yang berbeda dan kebijakan yang berbeda pula. Karena esensi dari penelitian ini adalah berkenaan dengan kompetensi, maka kompetensi mereka sama.

B. Saran-Saran

Salah satu hal yang dapat para lulusan syariah untuk mengkritisi sebuah kebijakan yang dirasa kurang memihak. Maka lawanlah dengan karya akademik. Melawan disini bukan berarti mengarah pada hal negative, melainkan berkaryalah sesuai dengan norma-norma akademik-ilmiah yang objektif dan terbuka. Karena tidak semua hal yang “seharusnya” sesuai dengan “kenyataan”. Para ahli hukum tentu paham akan hal ini. oleh karena itu keseriusan untuk selalu berkarya dengan penuh integritas akan sangat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan yang kita tekuni saat ini.

Bagi lembaga legislasi, sudah sepatutnya memberi peluang kepada sarjana syariah untuk mengembangkan karir mereka baik di jenjang peradilan umum maupun Kejaksaan. Ini bukan hal yang tak berdasar karena para pakar akademis telah mengakui kompetensi sarjana syariah.

Sarjana syariah harus memulai memberanikan diri untuk meniti karir di sebuah institusi yang tidak melarang pergerakan mereka.

Seperti bank-bank syariah, perusahaan yang tidak memandang spesifikasi kelulusan. Tinggal bagaimana melatih kepercayaan mereka untuk terjun ke ranah tersebut.



**KOMPETENSI SARJANA HUKUM ISLAM DAN SARJANA HUKUM
(STUDI KOMPARASI KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARIAH
IAIN JEMBER DENGAN KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah



Oleh :
Ulfa Fitriyah
NIM : 083 121 077

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2016**

**KOMPETENSI SARJANA HUKUM ISLAM DAN SARJANA HUKUM
(STUDI KOMPARASI KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARIAH
IAIN JEMBER DENGAN KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER)**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Syakhsyiyah

Oleh :

Nama : Ulfa Fitriyah
NIM : 083 121 077

Disetujui Pembimbing



Dr. Ahmad Junaidi, SPd., M. Ag
NIP. 19731105200212 1 002

**KOMPETENSI SARJANA HUKUM ISLAM DAN SARJANA HUKUM
(STUDI KOMPARASI KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARIAH
IAIN JEMBER DENGAN KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

Hari :
Tanggal :
Tim Penguji

Ketua



Dr. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002
Anggota :

1. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 19903 2 001



MOTTO

*Para pemenang selalu membandingkan prestasi dengan tujuan mereka,
sementara para pecundang sering kali membandingkan prestasi mereka dengan
prestasi orang lain.”*

Nido Qubein



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk

Orang-orang tercinta yang paling berjasa dalam hidupku

Yang telah memberikan arti penting bagi kehidupanku

*Kepada kedua orangtuaku Bapak Ahmad dan Ibu Khoiriyah juga adikku
Muhammad Lutfi yang tercinta, terima kasih selama ini telah membimbing
ananda hingga kini, serta telah memberikan ketulusan kasih sayang, motivasi
semangat yang begitu besar dan do'a yang tiada henti dalam
menjalani hidup ini.*

*Kepada guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku
Keluargaku semuanya yang turut serta memberikan do'a dan semangat
selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.*

*Sahabat-sahabat terbaikku, terimakasih kalian selama ini telah banyak
memberikan dukungan, motivasi dan do'a.*

*Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran
dalam rangka untuk memperkaya khazanah keilmuan*

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang selalu memberikan tauladan yang patut untuk dianut oleh seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Terselesainya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penulis sendiri, namun juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhaimin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Inayatul Anisah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
5. Dr. Ahmad Junaidi SPd., M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Dewi Ratnawati, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Tata Usaha yang telah mendukung peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan baik di Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Muhammad Saiful Anam, M.Ag selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan arahnya baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
10. Segenap Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu.
11. Ayahanda dan Ibunda tercinta Ahmad dan Khoriyah yang telah banyak memberikan dorongan moral maupun spiritual dengan curahan kasih sayang dan doa'nya kepada penulis dalam menuntut ilmu. Adikku satu-satunya Muhammad Lutfi beserta keluarga besar penulis yang tercinta dan banyak memberikan bantuan selama proses skripsi ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan "AS-Angkatan 2012" yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya, bersama kita bisa, karena kita adalah saudara.
13. Semua sahabat-sahabat kontrakanku tercinta yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya.
14. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan "*Jaza kumullah khoiru jaza*" dan semoga amal baktinya diterima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kaca mata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

Jember, 18 Juni 2016

Penulis

ABSTRAK

Ulfa Fitriyah, 2016 : *Kompetensi Sarjana Hukum Islam Dan Sarjana Hukum (Studi Komparasi Kompetensi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Jember Dengan Kompetensi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember)*

Sebuah kebijakan yang terbentuk dalam suatu negara hukum terkadang kurang efisien karena dapat membatasi pergerakan rakyat dalam mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Hal ini lumrah terjadi di Indonesia, bahkan kebijakan seperti ini mulai berkembang sehingga saat ini banyak undang-undang yang muncul tetapi perannya masih tidak efektif. Di Indonesia, undang-undang telah mengatur siapa saja yang berhak untuk menjadi praktisi hukum bahkan seorang pejabat yang ahli hukum. Para praktisi hukum ini lahir dari sebuah institusi yang kerap disebut dengan pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum inilah nantinya yang akan menghasilkan seorang ahli hukum dengan gelar Sarjana Hukum (SH).

Tetapi, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia tidak hanya Sarjana Hukum saja yang ahli dalam bidang hukum dan berkesempatan untuk menjadi seorang ahli hukum dilingkungan lembaga hukum, melainkan ada Sarjana Hukum Islam yang di lahirkan dari Pendidikan Tinggi Hukum Islam, yang juga ahli di bidang hukum. Akan tetapi adanya Sarjana Hukum Islam ini seperti dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Mengapa demikian?

Oleh karena itu fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Jember? 2. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember? 3. Bagaimana perbandingan kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Jember dan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Jember, kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan perbandingan kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Jember dan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember?

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh : Dari segi kompetensi, kedua Sarjana yang ahli hukum ini sama-sama mendapat asupan yang seimbang antara teori maupun praktek terkait hukum islam maupun positif. Tidak ada perbedaan yang signifikan karena ternyata hasil observasi di lapangan Sarjana Hukum Islam yang dilahirkan dari Pendidikan Tinggi Hukum Islam ini lebih banyak mendapatkan praktek lapangan di lembaga peradilan, baik itu di peradilan umum maupun peradilan agama. Hanya saja peluang mereka untuk berkiprah dalam mengisi tempat di peradilan umum maupun instansi-instansi seperti kejaksaan masih terhalang karena kebijakan pemerintah yang kurang memihak.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	48
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	53

B. Penyajian Data Dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran-lampiran	
Matrix Penelitian	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Dokumentasi	
Biodata Penulis	



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfa Fitriyah
NIM : 083 121 077
Prodi / Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 18 Juni 2016
Saya yang menyatakan

Ulfa Fitriyah
NIM.083 121 077

IAIN JEMBER

Daftar Pustaka

- B.Arief, Sidharta. 2003. *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Percikan Gagasan Tentang Hukum*. Bandung: Citra Adytia Bhakti
- Basri, Cik Hasan. 1997. *Tatanan Masyarakat Indonesia dalam Peradilan Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Hefni, Ruri. 2013. *Buku LUKS KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jogjakarta: Harmoni,
- Ishaq. 2012 *DASAR-DASAR ILMU HUKUM*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil C.S.T, SH dan Christine S.T . Kansil. 2011., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda karya
- Mulya, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Penyusun , Tim. 2014. *Pedoman PPL & KKL (Praktikum Pengalaman Lapangan & Kuliah Kerja Lapangan)*. Jember: Laboratorium Fakultas Syariah
- _____. 2015. *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press
- Penyusun, Tim IAIN Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: IAIN Jember Press
- Perangin, Effendi, Abu Dinar. 1992. *Anda Bermaksud Menjadi Sarjana Hukum?*. Jakarta: rajawali press.

- Purnadi, Purbacaraka. 1995. *Penggarapan Disiplin Hukum Dan Filsafat Hukum Bagi Pendidikan Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Salman Otje & Anton F. Susanto. 2005. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sukmadinata Nana Syaodih. 2014. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2014 *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wisnubroto, Al. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian* Jogjakarta : Penerbitan Universitas ATMA Jaya Jogjakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan:*
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 (3)
- Secretariat Negara RI, Undang-undang Dasar 1945
- Secretariat RI, Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Secretariat RI, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
- Secretariat RI, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- Secretariat RI, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- Skripsi dan Jurnal:*
- Charda, Ujang S. 2011. *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Memenuhi Tuntutan Dunia Kerja*. Subang: Universitas Subang (UNSUB)
- Damian, Eddy. 2011. *Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan Dengan Pendidikan Hukum*. Majalah Hukum Nasional Nomor 2
- Idris, Irfan. 2010. *Reformasi Hukum Islam Dan Misi Perguruan Tinggi Hukum*. Makasar: Ar-Risalah

Lubis, Abdul Rohman. 2006. *Tantangan Sarjana Hukum Islam Menjadi Advokat Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003*. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah)

Mardian, Andi dan Fairuz Sabiq. 2012. *Pengembangan Kurikulum Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Ke Arah Kompetensi Syariah Dan Kebutuhan Masyarakat*. Surakarta: IAIN Surakarta,

Nasokah. 2002. *Eksistensi Sarjana Syariah Sebagai Pengacara di Pengadilan Agama*. Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga

Ravena, Dey. 2010. *Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Bandung,

Walukow, Julita Melissa. 2013. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Lex et Societatis, Vol.I,*

Website:

Bismar Nasution, “Seminar Reformasi Pendidikan Hukum Untuk Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Kompeten Dan Profesional Universitas Sumatera Utara” <https://bismar.wordpress.com/page/7/> 15 Januari 2016.

Irfan Idris, *Jurnal Hukum Reformasi Hukum Islam dan Misi Perguruan Tinggi Hukum* (<http://wikapuspitasari19.blogspot.co.id/2013/04/jurnal-kurikulum-dan-pendidikan.html>) 06 Januari 2016.

Rosiawati, Imas *Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia Suatu Antisipasi Dalam Menghadapi Era Globalisasi* (<http://ejournal.kopertis4.or.id/file/PENGEMBANGAN%20PENDIDIKAN%20TINGGI.pdf> 17 Desember 2015)

Widiana, Wahyu “Seminar Nasional Bertema Menatap Masa Depan Output Syariah dalam Dunia Kerja” <http://www.pa-metro.go.id/pengumuman-menu-kiri-148/473-dirjen-badilag-alumni-fakultas-syariah-harus-optimis.html> 16 Mei 2016.

<http://fh.unej.ac.id/>

PETA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER





Wawancara dengan Ka Bagian Tata Usaha sekaligus meminta surat selesai penelitian bersama ibu Dewi (6 Juni 2016)



Salah satu kompetensi Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum UNEJ di kegiatan Intra kampus dalam lomba Debat Konstitusi Tingkat Nasional



Wawancara dengan mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember (6 Juni 2016)



Wawancara bersama Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember



Salam perpisahan sekaligus penjelasan mengenai kompetensi Mahasiswa Fakultas Syariah sehingga mereka juga melaksanakan KKL di Pengadilan Negeri Lumajang. *Kiri Ibu Dr. Sri Lum'atus (dosen pembimbing lapangan), Tengah Bapak Rianto Aloisius M.H (Ketua Pengadilan Negeri Lumajang), Kanan Bapak Suprpto S.H.M.Hum (Bapak Wakil Panitera).* 19 Februari 2016

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. PEDOMAN INTERVIEW

1. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN Jember

- a. Apa visi dan misi dari masing-masing program studi?
- b. Bagaimana kompetensi sarjana hukum islam dalam upaya meningkatkan kredibilitas mereka untuk berkarir?
- c. Mampukah sarjana hukum islam berkompetisi dengan sarjana hukum lainnya?
- d. Sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung pengembangan lulusan ini?

2. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember

- a. Apa visi dan misi dari fakultas hukum universitas jember?
- b. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum?
- c. Mampukah sarjana hukum di fakultas hukum UNEJ menembus karir internasional?


3. Bagaimana perbandingan kompetensi sarjana hukum islam di fakultas syariah IAIN Jember dan sarjana hukum di fakultas hukum UNEJ?

- a. Sejauh mana perbandingan kompetensi dari kedua ahli hukum tersebut?
- b. Bagaimana perbandingan kurikulum dari kedua fakultas tersebut?
- c. Bagaimana kedudukan sarjana hukum islam jika dikaitkan dengan

sarjana hukum?

B. PEDOMAN DOKUMENTER

1. Struktur organisasi dari Fakultas Syariah IAIN Jember dan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Kurikulum Fakultas Syariah IAIN Jember dan Fakultas Hukum Universitas Jember



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
KOMPETENSI SARJANA HUKUM ISLAM DAN SARJANA HUKUM (Studi Komparasi Kompetensi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Dan Sarjana Fakultas Syariah IAIN Jember)	1. Kompetensi i Sarjana Hukum Islam	a. Sarjana Hukum Islam b. Kompetensi Sarjana Hokum Islam	a. Pengertian Sarjana Hukum Islam b. Kurikulum Sarjana Hukum Islam	Primer : - Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember - Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember - Dokumentasi berupa data terkait fakultas syariah IAIN jember dan Fakultas hukum Unej Sekunder : Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian : - Pendekatan Kualitatif - Deskriptif Kualitatif) 1. Teknik Pengumpulan Data : - Primer : Interview, dokumentasi Kurikulum dari Fakultas Syariah IAIN Jember dan Fakultas Hukum Unej - Sekunder : Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah	a. Bagaimana Kompetensi Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN Jember? b. Bagaimana kompetensi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember? c. Bagaimana perbandingan kompetensi Sarjana Hukum Islam dan kompetensi Sarjana Hukum
	1. Kompetensi Sarjana Hukum	a. Sarjana Hukum b. Kompetensi i Sarjana Hukum	a. Pengertian Sarjana Hukum b. Kurikulum Sarjana Hukum			

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Ulfa Fitriyah
NIM : 083 121 077
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, Juni 2016

Saya yang menyatakan



Ulfa Fitriyah
NIM. 083 121 077